IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS PADA BMT-MASLAHAH CABANG PEMBANTU TAJINAN)

SKRIPSI

Oleh

INDAH RACHMADANI

NIM : 14540010

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS PADA BMT-MASLAHAH CABANG PEMBANTU TAJINAN)

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

INDAH RACHMADANI

NIM : 14540010

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS PADA BMT-MASLAHAH CABANG PEMBANTU TAJINAN)

SKRIPSI

Oleh

INDAH RACHMADANI
NIM : 14540010

Telah disetujui 29 Maret 2018

Dosen Pembimbing,

Khusnudin, S.Pi., M.Ei
NIP. 19 700617 20160801 1 052

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751209 199903 1 003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS PADA BMT-MASLAHAH CABANG PEMBANTU TAJINAN)

SKRIPSI

Oleh

INDAH RACHMADANI
NIM : 14540010

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 5 April 2018

Susunan Dewan Penguji:		**Tanda Tangan**
1.	Ketua Penguji **Esy Nur Aisyah, SE., MM** NIP. 19860909 20160801 2 051	( )
2.	Dosen Pembimbing/Sekretaris **Khusnudin, S.Pi., M.Ei** NIP. 19700617 20160801 1 052	( )
3.	Penguji Utama **Yayuk Sri Rahayu, SE., MM** NIP. 19770826 200801 2 011	( )

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Indah Rachmadani
NIM	: 14540010
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi/Perbankan Syariah S1

menyatakan bahwa **"Skripsi"** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS PADA BMT-MASLAHAH CABANG PEMBANTU TAJINAN)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan **"duplikasi"** dari karya orang lain.

Selanjutnya, apabila di kemudian hari ada **"klaim"** dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 4 April 2018
Hormat saya,

Indah Rachmadani
NIM : 14540010

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Dengan tetap mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orangtua tercinta saya, Bapak Sugeng Purnomo dan Mama Lusijah Mardiani yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang dan do'a yang tak kunjung berhenti dalam setiap langkah sehingga saya dapat mencapai tahap ini.

Mas Oki, Icha, dan Chyntia yang selalu menyemangati, memberi dukungan secara bathin dan tak lupa selalu memanjatkan do'a sebagai pengiring saya dalam menyelesaikan keseluruhan tahap tugas akhir ini.

Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah membekali ilmu yang insyaAllah akan sangat berguna di masa depan saya.

Teman-teman seperjuangan, Persahabatan Kedua
(Perbankan Syariah S1 angkatan 2014) tanpa terkecuali.

Seluruh pihak yang mendukung, mensupport, dan membantu penyelesaian tugas akhir tanpa terkecuali.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Jadilah seperti pohon yang lebat buahnya,
tumbuh di tepi jalan, di lempar buahnya dengan batu,
tapi tetap dibalas dengan buah.
(Ali bin Abi Thalib)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya peneitian ini dapat terselesaikan dengan judul "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan)".

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Khusnudin, S.Pi., M.Ei selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan wawasan kepada penulis.
6. Seluruh keluarga penulis, bapak, mama, Icha, Chyntia, Mas Oki yang senantiasa menyemangati, memberi motivasi dan terus memantau perkembangan skripsi penulis sehingga penulis dapat kembali semangat meskipun sempat terdapat kendala pada salah satu tahapan.
7. Seluruh jajaran karyawan BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan yang telah memberikan kesempatan penulis dalam melakukan wawancara.
8. Rekan-rekan pejuang 3,5 tahun Anas, Ma'ruf, Abi, Sri Indah, Rosa, Afuw dan para kakak tingkat yang selalu menularkan semangatnya untuk cepat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lulus meskipun penulis tidak bisa mengimbangi mereka yang sudah mendapat gelar SE terlebih dahulu.

9. Mas Bayu yang selalu mengingatkan, memotivasi, menyemangati dan juga mendukung peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.
10. Ryan Rahmah Maulayati yang selalu menemani penulis, termasuk saat berburu tanda tangan, mengembalikan semangat penulis saat sempat drop, dan masih banyak lagi hal yang tidak cukup diutarakan hanya dengan berterimakasih.
11. Seluruh keluarga kamar 11 Ma'had Fatimah Az-Zahrah, KKM kelompok 22 Sumberpucung, dan juga rekan PKL BMT Tajinan.
12. Teman-teman Persahabatan Kedua, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2014.
13. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, Maret 2018

Penulis

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab) ..... **xiv**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Fokus Penelitian 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Kegunaan Penelitian 7

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu 9

2.2 Kajian Teoritis 15

2.2.1 Prinsip Kehati-Hatian 15

2.2.2 Pembiayaan Bermasalah 32

2.2.3 Integrasi Keislaman 41

2.3 Kerangka Berfikir 44

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 46

3.2 Lokasi Penelitian 46

3.3 Subyek Penelitian 47

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3.4 Data dan Jenis Data 49
3.5 Teknik Pengumpulan Data 49
3.6 Uji Keabsahan Data 51
3.7 Analisis Data 51
BAB 4 PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
4.1 Paparan Data 53
4.1.1 Latar Belakang BMT-Maslahah 53
4.1.2 Visi dan Misi BMT-Maslahah 59
4.1.3 Struktur Organisasi BMT-Maslahah 60
4.1.4 Ruang Lingkup Usaha BMT-Maslahah 61
4.1.5 Implementasi Prinsip Kehati-hatian pada BMT-Maslahah Capem Tajinan 65
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 86
BAB 5 PENUTUP
5.1 Kesimpulan 95
5.2 Saran 96
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu 9
Tabel 4.1 SOP Pembiayaan BMT-Maslahah Capem Tajinan..... 69

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir..... 45

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Konsultasi

Lampiran 2 Biodata Peneliti

Lampiran 3 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

Lampiran 4 Formulir Laporan Survei dan Analisa Pembiayaan

Lampiran 5 Hasil Wawancara 1

Lampiran 6 Hasil Wawancara 2

Lampiran 7 Hasil Wawancara 3

Lampiran 8 Hasil Wawancara 4

Lampiran 9 Hasil Wawancara 5

Lampiran 10 Hasil Wawancara 6

Lampiran 11 Hasil Wawancara 7

Lampiran 12 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 13 Surat Izin Penelitian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Indah Rachmadani. 2018, SKRIPSI. Judul: "Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan)".
Pembimbing : Khusnudin, S.Pi., M.Ei
Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian, Implementasi, Pembiayaan Bermasalah.

Prinsip kehati-hatian sebagai langkah *preventif* industri perbankan merupakan suatu kewajiban yang harus diterapkan karena adanya konsekuensi yuridis yang diemban oleh pihak perbankan. Implementasi prinsip kehati-hatian juga menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dalam mengelola dana *lending* sehingga dana *funding* yang terhimpun oleh pihak perbankan dapat tetap terjaga secara maksimal. Fakta yang terjadi pada tahun 2016 menyatakan bahwa 3 Bank Umum Syariah (BUS) yang tergolong besar justru memiliki tingkat *Non Performing Loan* (NPL) di atas 5%, sedangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat menekan tingkat NPL-nya hingga tidak menembus batas 5%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip kehati-hatian pada BMT Maslahah Cabang Pembantu (Capem) Tajinan yang dinilai berkontribusi khusus dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif deskriptif dengan BMT-Maslahah Capem Tajinan sebagai objek penelitian. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan metode analisis penyajian data, reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian sangat berdampak dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Dengan tetap menyesuaikan terhadap kondisi masyarakat sekitar, BMT-Maslahah Capem Tajinan dinilai dapat memaksimalkan masing-masing poin dari prinsip kehati-hatian yang dipraktikkan yakni *character, capacity, capital, condition of echonomic,* dan *collateral*. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal, BMT-Maslahah Capem Tajinan secara otomatis menjaga tingkat kolektabilitas yang ada sehingga tingkat pembiayaan bermasalah yang muncul dapat diminimalisir dengan baik.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Indah Rachmadani. 2018, Undergraduate Thesis. Title: "Prudent Banking Principle Implementation in Minimizing Non-Performing Loan Risk (Case Study in *BMT-Maslahah* Sub-Branch Office of *Tajinan*)".
Advisor : Khusnudin, S.Pi., M.Ei
Keywords : Prudential Banking Principle, Implementation, Non-Performing Loan.

Prudential Banking Principle as a preventive measure of the banking industry is an obligation that must be applied because of the juridical consequences carried by the banks. Prudential Banking Principle implementation also determines the level of public trust to the banking industry in managing lending fund so the funding fund which is collected by the banking sector can be maintained optimally. The fact that occurred in 2016 stated that 3 large Sharia Commercial Banks (*Bank Umum Syariah*) have a high level of Non-Performing Loan (NPL) above 5%, while Sharia Micro Finance Institution (*Lembaga Keuangan Mikro Syariah*) can reduce the NPL level to not penetrate above 5% limit. The purpose of this research is to know the implementation of Prudent Banking Principle in *BMT-Maslahah* Sub-Branch Office of *Tajinan* which is considered to contribute specifically in minimizing the risk of Non-Performing Loan.

The research approach used is descriptive qualitative approach with *BMT-Maslahah* Sub-Branch Office of *Tajinan* as research object. While the data analysis techniques apply data analysis method, data reduction, data display, concluding and verification.

The result shows that the implementation of Prudential Banking Principle is very influential in minimizing the risk of Non-Performing Loan. By still adjusting to the condition of the surrounding society, *BMT-Maslahah* Sub-Branch Office of *Tajinan* is regarded capable to optimize each of the points of Prudential Banking Principle which are applied; namely character, capacity, capital, condition of economic, and collateral. By applying the Prudent Banking Principle optimally, *BMT-Maslahah* Sub-Branch Office of *Tajinan* automatically could maintain the level of collectability existed with the result that the level of Non-Performing Loan that arises can be minimized well.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مستخلص البحث

إنداه رمضاني. 2018. بحث جامعي. الموضوع : تطبيق مبدأ العناية في تصغير خطر التمويل المشكل (الدراسة الحالة في بيت المال والتمويل " المصلحة " فرع تاجنان).

المشرف : حسن الدين، الماجستير

الكلمات الأساسية: مبدأ العناية، تطبيق، التمويل المشكل.

إنّ مبدأ العناية خطوة وقائية لصناعة مصرفية، وهو لازم تطبيقه، لوجود النتيجة القضائية التي حملتها صناعة مصرفية. و تطبيق مبدأ العناية يأثر على درجة ثقة المجتمع بصناعة مصرفية في صرف رأس المال التسليفي حتى يكون رأس المال التمولي محفوظا باقيا. و في الواقع أن ثلاثة المصارف العامة شرعية التي تعتبر اعتارا عظيما كانت في درجة قرض متعثر السداد فوق 5%، وأما مؤسسة الأموال المصغرة الشرعية يمكن لها أن تصغّر في درجة قرض متعثر السداد تحت 5%. و هدف هذا البحث هو لمعرفة تطبيق مبدأ العناية في تصغير خطر التمويل المشكل.

والمدخل لهذا البحث المدخل الكيفي الوصفي وموضوعها بيت المال والتمويل " المصلحة " فرع تاجنان. وتحليل البحث مستخدم بعرض البيانات وتنقيصها والتثليث.

وتدلّ نتيجة هذا البحث على أن تطبيق مبدأ العناية يأثر بكثير في تصغير خطر التمويل المشكل. و بتناسب حال المجتمع حوله، فيعتبر أنّ بيت المال والتمويل " المصلحة " فرع تاجنان يمكن له أن يرفع عناصر مبدأ العناية المطبّقة إلى الحدّ الأعلى وهي شخصية وقدرة ورأس المال وحال التمويل والإهتمام. و بتنظيم مبدأ العناية بيت المال والتمويل " المصلحة " فرع تاجنان يمكن له أن يقوم بجماعية حتى يصغّر درجة التمويل المشكل تصغيرا فاضلا.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang lingkup bisnis dalam lembaga keuangan merupakan bisnis yang memegang risiko dengan tingkatan yang cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan tugas dari sektor lembaga keuangan sendiri yang mengemban kepercayaan masyarakat melalui dana yang dititipkan kepada lembaga keuangan, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Hal tersebut menjadi penting ketika dana tersebut juga mewajibkan sektor lembaga keuangan untuk menyalurkannya dengan adanya tuntutan pengembalian yang sesuai karena merupakan dana milik pihak penghimpun. Untuk itu, penerapan manajemen risiko dalam lembaga keuangan sudah menjadi hal yang mutlak untuk direalisasikan oleh industri lembaga keuangan nasional.

Dipicu oleh kondisi hantaman krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada awal tahun 1998, kesadaran penerapan konsep manajemen resiko di dunia perbankan nasional relatif baru. Berawal dari kesadaran banyaknya resiko potensial yang dihadapi dan ketidakpastian segenap aspek bisnis perbankan yang belum dikelola dengan baik sebelum krisis ekonomi, menjadikan arti penting konsep manajemen risiko bersifat *urgent* dan *crucial* serta mulai mendapat perhatian khusus di kalangan perbankan nasional (Arafat, 2006: 73). Ditambah lagi, perbankan mengemban konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat dan menuntut sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian atau lebih dikenal dengan *prudential principle* (Anshori, 2008: 195).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Seperti yang sudah banyak diketahui oleh seluruh kalangan, perbankan syariah saat ini mulai mendapat kepercayaan dari pihak masyarakat ditinjau dari perspektif penerapan konsep manajemen risiko, khususnya dalam hal penekanan tingkat risiko pembiayaan masalah yang memungkinkan adanya implikasi prinsip kehati-hatian dalam penerapannya. Pandangan tersebut muncul dari adanya fakta bahwa perbankan syariah telah terbukti memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat dalam menghadapi krisis ekonomi dan moneter di tahun 1998 s.d. tahun 2000-an. Fakta hukum dimaksud, menunjukkan bahwa dalam periode krisis ekonomi perbankan syariah dapat berperan lebih besar dalam proses pemulihan perekonomian Indonesia yang masih terus berlangsung dan masih terasa sampai tahun 2007 (Dewi, 2007: 79).

Namun tak dipungkiri bahwa perbankan syariah pada dasarnya juga masih *kalang kabut* dalam penerapan prinsip kehati-hatian itu sendiri. Jika ditinjau dari umur perbankan syariah di Indonesia yang masih sangat belia, maka hal tersebut dapat dimaklumi. Namun jika mencoba melihat dari perpesktif lain, perbankan syariah harusnya dapat mengejar ketertinggalan yang ada agar tetap dapat bersaing dengan lembaga keuangan yang lain khususnya perbankan konvensional. Didukung pula dengan adanya tujuan utama perbankan syariah yakni menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat serta perlunya konsistensi dan pemerataan pada penerapannya (Burhanuddin, 2010: 30).

Untuk itulah, perbankan syariah ternilai mengemban tugas khusus yang tidak dijalankan oleh perbankan konvensional. Dalam artian, perbankan syariah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harus dapat menyeimbangkan antara reputasi perbankan syariah dalam perspektif keuangan sendiri (dalam kasus ini ditinjau dari segi minimnya tingkat pembiayaan bermasalah) dengan tetap memikirkan kelangsungan sistem perbankan syariah yang bersifat *kaffah* (menyeluruh), konsisten, dan tentunya sesuai dengan syariah. Namun, tugas tersebut dapat sekaligus terlaksana dan mempermudah perbankan syariah dalam mengemban tugasnya mengingat dalam penekanan kemunculan risiko pembiayaan bermasalah, terdapat salah satu teknik maupun kunci sukses yang saat ini masih secara konsisten dijalankan oleh industri perbankan (baik konvensional maupun syariah). Cara tersebut dikenal sebagai prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Hal ini dikarenakan jika perbankan syariah menjalankan prinsip kehati-hatian secara optimal, maka secara otomatis perbankan syariah sudah menjalankan ketiga tugas khusus yang diemban oleh perbankan syariah. *Kaffah* (menyeluruh) dapat diraih pada ruang lingkup internal perbankan yakni dengan tercapainya kegiatan usaha perbankan syariah yang optimal secara keseluruhan (*funding* dan *lending* yang seimbang). Konsisten karena tentunya jika perbankan syariah dapat tetap menjaga kestabilan implementasi prinsip kehati-hatian, maka predikat konsisten juga secara otomatis akan dapat diraih. Sedangkan untuk fungsi terakhir yang sesuai syariah akan dibahas lebih mendalam dalam pembahasan keterkaitan prinsip kehati-hatian dengan landasan hukum ke-Islaman.

Jika diperluas kembali, pembahasan yang tadinya lebih cenderung ditinjau dari perspektif perbankan syariah, maka seiring berkembangnya waktu hal tersebut hanyalah menjadi dasar adanya peningkatan perkembangan lembaga keuangan syariah yang terjadi saat ini. Predikat *primadona* yang diraih perbankan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

syariah pada saat krisis moneter menjadikan lembaga keuangan syariah lain juga mulai menemukan jati dirinya dan bergerak merambah pasar keuangan di Indonesia. Bahkan pada tahun 2016, ojk.go.id menyatakan bahwa di pasar global, Indonesia dapat meraih 10 besar negara yang memiliki indeks keuangan syariah terbesar di dunia. Ojk.go.id juga menyatakan bahwa pada tahun 2016 sudah banyak lembaga keuangan syariah yang memiliki *market share* lebih dari 5% dari total keseluruhan lembaga keuangan yang ada, diantaranya aset perbankan syariah sebesar 5,33% dari seluruh aset perbankan, sukuk negara mencapai 14,28% dari total surat berharga negara yang beredar, lembaga pembiayaan syariah sebesar 7,24% dari total lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan syariah khusus sebesar 9,93%, dan lembaga keuangan mikro syariah sebesar 22,26% dari total lembaga keuangan mikro di Indonesia.

Fenomena unik yang kemudian muncul yakni pada tahun 2016 tingkat *non performing loan* (NPL) bank umum syariah (BUS) tergolong besar di Indonesia melebihi batas tingkatan 5%. Diantaranya Bank Muamalat Indonesia dengan tingkat 7,11%, Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah dengan tingkat 6,93%, dan Bank Syariah Mandiri dengan tingkat 6,06% (infobanknews.com). Sementara, lembaga keuangan syariah lainnya yang tergolong masih kecil justru dapat mengendalikan tingkat NPL-nya sehingga tidak sampai menembus batas 5%, hal ini pula yang berlaku pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu (Capem) Tajinan.

Fenomena yang terjadi pada BMT-Maslahah Capem Tajinan bukan hanya dikarenakan bentuk lembaga keuangan yang kecil sehingga secara otomatis memegang risiko yang lebih kecil. Namun, keberhasilan BMT-Maslahah Capem

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tajinan dalam menekan risiko yang muncul dikarenakan bentuk analisis pengajuan pembiayaan yang ada cukup ketat dan harus sesuai dengan *standard operational procedure* (SOP) yang diberikan oleh BMT-Maslahah Pusat. Hal ini menjadikan BMT-Maslahah Capem Tajinan dinilai berhasil karena diiringi dengan perkembangan BMT yang cukup pesat dibanding dengan BMT-Masalahah Cabang maupun Capem lainnya. Bahkan, pada tahun 2016 BMT-Maslahah Capem Tajinan mendapat peringkat 16 dari 94 keseluruhan Cabang dan Capem BMT-Maslahah dengan 10 peringkat utama diduduki oleh BMT-Maslahah Cabang dan Capem daerah Pasuruan atau di sekitar BMT-Maslahah Pusat (Laporan Keuangan BMT-Maslahah, 2016). Hal tersebut yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sistem BMT-Maslahah Capem Tajinan dalam menekan kemunculan risiko pembiayaan bermasalah sedangkan jumlah nasabah pembiayaan BMT-Maslahah Capem Tajinan tergolong cukup besar yakni mencapai 904 nasabah pada tahun 2016.

Berdasar pada penjelasan sebelumnya, salah satu faktor paling berpengaruh yang dapat menekan tingkat pembiayaan bermasalah yakni penerapan prinsip kehati-hatian dalam analisis pembiayaan, maka terdapat kemungkinan bahwa BMT-Maslahah Capem Tajinan menerapkan prinsip kehati-hatiannya secara optimal. Alasan lain yang melatarbelakangi peneliti dalam pengambilan judul ini yakni dikarekan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung meneliti implementasi prinsip kehati-hatian dengan objek lembaga keuangan mikro. Hal ini cukup memperkuat adanya fakta bahwa lembaga keuangan yang justru berhasil dalam menekan kemunculan pembiayaan bermasalah sebagai hasil dari implementasi prinsip kehati-hatian yakni lembaga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keuangan mikro. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya penelitian Agus Mujiyono, 2014 yang memilih BMT Hasanah sebagai objek penelitian, Zumrotun Nasikah, 2015 yang menjadikan Baitut Tamwiil Muhammadiyah Pemalang sebagai objek penelitian, dan Rohmatan, 2015 yang memilih KSPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Cepu sebagai objek penelitiannya.

Fakta lain yang memperkuat bahwa lembaga keuangan mikro syariah layak untuk dijadikan objek penelitian yakni jika dikaitkan dengan *market share* lembaga keuangan mikro syariah yang pada tahun 2016 menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan elemen keuangan syariah yang lain, yakni sebesar 22,26% dari total lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia (ojk.go.id). Dengan kedudukan tertinggi dalam ranah pasar keuangan di Indonesia tersebut, sudah menjadi hal yang lumrah jika risiko yang dipegang oleh lembaga keuangan mikro syariah juga lebih tinggi jika dibanding dengan lembaga keuangan syariah yang lain. Namun, fakta yang terjadi yakni berhasilnya lembaga keuangan mikro syariah dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah sehingga tidak sampai menembus batas 5%. Dapat diartikan bahwa implementasi faktor penekan pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan mikro memang patut diacungi jempol karena diiringi dengan perkembangan yang signifikan dari lembaga keuangan mikro syariah itu sendiri.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, diketahui bahwa prinsip kehati-hatian ditinjau dari sudut pandang manajemen risiko utamanya dalam penekanan munculnya risiko pembiayaan bermasalah bersifat *urgent* dan *crucial*. Untuk itu, dalam penelitian ini akan dibahas dan diulas untuk mengurai pembahasan mengenai **Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Meminimalisir Risiko**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan).

1.2 Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang ada, maka fokus penelitian ini adalah, bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang diterapkan pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini ditinjau dari 2 sudut pandang, diantaranya:

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini yakni sebagai wadah untuk menerapkan sekaligus mengembangkan keilmuan di bidang lembaga keuangan syariah dengan fokus penerapan manajemen risiko. Kegunaan lain yakni sebagai penguat dan juga penjelas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki pembahasan terkait dengan judul penelitian yang dilakukan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Secara praktik, kegunaan penelitian ini yakni diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para praktisi lembaga keuangan syariah sehingga dapat mengembangkan sektor industri lembaga keuangan syariah di Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam hal ini digunakan sebagai acuan untuk memperkuat literasi sekaligus memperluas pengetahuan dan melengkapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Toto Octaviano Dendhana, 2013	Penerapan *Prudential Banking Principle* dalam Upaya Perlindungan Hukum bagi Nasabah Penyimpan Dana	Normatif	Bank dalam kegiatan operasional perbankannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk menjaga kesehatan bank, melindungi kepentingan nasabah khususnya nasabah penyimpan dana, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank agar tampak sebagai bank yang *prudent* dan solid dan masih banyak lagi manfaat lain baik itu dari sudut pandang nasabah maupun pemerintah sebagai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				regulator.
2	Ashofatul Lailiyah, 2014	Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Risiko	Kualitatif-Deskriptif	Bank merupakan prinsip 5C dalam menganalisis kreditnya bertujuan untuk melindungi kreditur dalam hal ini bank, dan juga sebagai cara untuk meminimalisir risiko kredit. Setelah prinsip 5C dilaksanakan dengan baik, maka kreditur dapat menjadikan 5C tersebut sebagai dasar analisi kelayakan usaha maupun jaminan milik calon debitur tersebut.
3	Rohmatan, 2015	Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu	Kualitatif-Deskriptif	KSPS BMT BUS Cabang Cepu ternilai sudah sesuai dengan SOP karena dalam penilaian pembiayaannya menerapkan prinsip 5C dengan tujuan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Namun dalam hasilnya, terdapat 2 unit yang tidak terlalu diperhatikan, yakni

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				character dan juga *collateral*.
4	Agus Mujiyono, 2016	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan dan Kredit di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo	Kualitatif-Fenomenologi	Dari perbandingan kedua objek penelitian, didapatkan bahwa NPL BRI Unit Mlarak dapat terkendali dan cenderung rendah dikarenakan penerapan prinsip kehati-hatian yang sudah terSOP dan juga termonitoring dengan maksimal. Hal tersebut berkebalikan dengan yang terjadi di BMT Hasanah yang mengindikasikan tingginya tingkat NPL dikarenakan rendahanya pengendalian terhadap penerapan prinsip kehati-hatian.
5	Detisa Monica Podung, 2016	Kredit Macet dan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan	Yuridis-Normatif	Bank dalam memberikan keputusan kredit kepada debitur memiliki kewajiban untuk tetap berpedoman dan memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, termasuk di dalamnya aturan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				mengenai penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
6	Chen Zou, 2011	Why Micro-prudential Regulations Fail? The Impact on Systemic Risk by Imposing a Capital Requirement (De Nederlandsche Bank and Erasmus University Rotterdarm)	International Journal	Hasil dalam penelitian jurnal ini menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian ternilai gagal, dalam artian tidak berpengaruh terhadap tingkat risiko dan stabilitas perbankan. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa perhitungan rumus yang dijabarkan dalam jurnal.
7	Hichem Maraghni and Faten Ben Bouheni, 2015	Bank Capital Ratio, Prudential Regulation, and Liquidity Risk Taking: Behavior of Tnunisian Banks in Simultaneous	International Journal	Penelitian dalam jurnal mendapat hasil yang negatif dan signifikan antara 2 komponen (Bank Capital Ratio dan Prudential Regulation) dengan Liquidity Risk yang berarti semakin tinggi tingkat kedua komponen tersebut,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		Approach		maka akan mengurangi tingkat liquidity risk (berbanding terbalik).
8	Caroline Ayuma Okelo, 2016	The Role of Prudential Regulation and Supervision as a Determinant of the Financial Risk of Companies Listed On the Nairobi Securities Exchange (NSE) in Kenya	International Journal	Penelilitan dalam jurnal ini menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian dan pengawasan secara positif dapat mempengaruhi risiko keuangan perusahaan yang tercatat di NSE. Dalam artian, tingginya tingkat implementasi prinsip kehati-hatian dan pengawasan akan meningkatkan manajemen risiko dan juga stabilitas keuangan di NSE.
9	Awais Farooq, Aziza Naz, and Basit Zaheer, 2016	Does Deviation from Prudential Regulation Leads to Non-Performing Loans? Evidence from Habib Bank and National Bank of Pakistan	International Journal	Penelitian ini menyatakan bahwa pada dasarnya bank ternilai menyimpang dari prinsip kehati-hatian, baik secara sadar maupun tidak. Hal tersebut yang mempengaruhi kegagalan dalam faktor ekonomi khususnya keuangan, seperti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				halnya penghasilan keuntungan yang rendah bagi bank tersebut. Sehingga, minimnya implementasi prinsip kehati-hatian dapat menjadikan profitablitas bank tersebut menurun.
10	Liliana Arias, Tristan-Pierre Maury, and Philippe Foulquier, 2017	The Impact of Solvency II Prudential Regulation on Property Financing in The Insurance Industry	International Journal	Hasil penelitian ini yakni tingkat solvabilitas dalam industri asuransi tergolong cukup tinggi, namun prinsip kehati-hatian pada penerapan industri asuransi lebih diutamakan. Dalam artian, tingkat implementasi prinsip kehati-hatian lebih diutamakan dalam industri asuransi.

Sumber: Diolah Peneliti, 2017

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada latar belakang pemilihan judul. Pada penelitian ini, judul diambil karena adanya fenomena yang terjadi pada tahun 2016 bahwa jumlah pembiayaan yang terjadi pada Bank Umum Syariah (BUS) melebihi batas 5%. Hal tersebut pula yang menjadikan pemilihan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagai objek penelitian. Maka, secara umum letak perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni pendekatan penelitian yang menggunakan kualitatif-fenomenologi dan juga pemilihan LKMS sebagai objek penelitian berdasar dari adanya fenomena yang terjadi pada tahun 2016. Jika dijabarkan, maka perbedaan dengan masing-masing penelitian diantaranya; penelitian pertama oleh Toto Octaviano Dhendana (2013), berbeda dalam metode dan objek penelitian; penelitian kedua oleh Ashofatul Lailiyah (2014), memiliki perbedaan dalam metode dan objek penelitian; perbedaan metode penelitian terletak pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rohmatan (2015); pada penelitian keempat oleh Agus Mujoyono (2016) memiliki perbedaan objek dan fokus penelitian, tujuan dari penelitian kelima yakni sebagai alat perbandingan implementasi prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BUS dan juga LKMS, sedangkan dalam penelitian kali ini lebih berfokus pada kunci sukses LKMS dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah; dan penelitian kelima oleh Detisa Monica Podung (2016) memiliki perbedaan pada metode dan juga objek penelitian.

2.2 Kajian Teoritis

2.1.1 Prinsip Kehati-Hatian

A. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu dari berbagai prinsip yang berperan penting dalam menjaga dan mempertahankan reputasi bank di mata masyarakat. Prinsip ini dikenal dalam UU Perbankan 1998 antara lain tertuang dalam ketentuan Pasal 8, yakni bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berdasarkan analisis yang mendalam atas i'tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaskdud sesuai dengan yang diperjanjikan. Ayat (2) menyatakan bahwa bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Anshori, 2009: 91).

Jika ditinjau lebih mendalam, prinsip kehati-hatian sebenarnya tidak memiliki standard khusus dalam hal pengertian, hanya dibahas secara sekilas dan tersirat, bahkan di dalam literatur hukum sekalipun. Undang-Undang no.10 th.1998 pun tidak menyebutkan secara tegas mengenai pengertian prinsip kehati-hatian. Secara normatif Pasal 2 Undang-Undang no.10 th.1998 hanya menyebutkan bahwa, "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasakan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian" (Anshori, 2008: 195). Prinsip kehati-hatian juga diintrodusir dalam UU Perbankan Syariah. Pasal 35 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Kalimat wajib yang kerap muncul dalam literasi hukum mengindikasikan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan landasan dalam pengambilan keputusan pengelolaan bank sekaligus penerapan dalam pengawasan intern (Anshori, 2009: 91).

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) terdapat beberapa pasal yang memaparkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perbankan syariah, yakni Pasal 2, 35, 37, dan 54. Dalam pasal 2 menyatakan bahwa perbankan dalam melakukan kegiata usahanya berdasarkan prinsip syariah,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pasal 2 tersebut menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan landasan wajib bagi bank dalam mengelola kegiatan operasional dengan tujuan menjadikan bank yang kuat, sehat, dan efisien dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan (Sutedi, 2009: 138).

Penjelasan mengenai prinsip kehati-hatian tidak dijelaskan sama sekali oleh Unit Usaha Perbankan Syariah maupun Bank Syariah. Unit Usaha Perbankan Syariah maupun Bank Syariah hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 35-37 Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam pengertian, bank syariah dan unit usaha syariah wajib memelihara tingkat kesehatan, yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank syariah dan unit usaha syariah (Sutedi, 2009: 140).

Dari berbagai sumber yang ada dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten (Anshori, 2008: 195). Dalam bahasa lain, prinsip kehati-hatian juga dapat diartikan sebagai faktor pengendali risiko dengan berdasar pada literasi hukum terkait.

B. Implementasi Prinsip Kehati-Hatian

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, tentunya sebuah lembaga keuangan memiliki strategi tersendiri maupun kriteria-kriteria tersendiri untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjadikan calon nasabah memiliki label ‘layak’ mengingat prinsip kehati-hatian yang dioperasikan oleh bank lebih utama terhadap jalannya sistem operasional bank khususnya dalam hal pembiayaan. Alat analisis dalam penilaian pembiayaan merupakan landasan wajib yang harus diperhatikan oleh perbankan untuk mencapai keputusan pembiayaan (Asiyah, 2015: 80). Terdapat berbagai macam alat analisis yang ada dan diterapkan oleh pihak perbankan, salah satunya yakni dengan menggunakan The 5’C principle, yang terdiri dari *character, capcity, capital, condition of economy, collateral*. Berikut penjelasan mengenai kelima poin tersebut:

1. *Character* atau Watak (calon) nasabah

   Dilihat dari kejujurannya melalui investigasi yang dilakukan oleh *maker*, kondisi lingkungan keluarga calon nasabah dan *history* peminjaman sebelumnya (apabila sebelumnya calon nasabah pernah mengajukan pembiayaan/kredit pada bank lain). Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah tingkat kesadaran calon nasabah untuk melunasi pembiayaan yang telah diajukan pada lembaga keuangan terkait.

2. *Capital* atau Modal (calon) nasabah

   Penilaian dalam modal ini dilihat dari besar dana nasabah untuk menjalankan dan mengelola kegiatan usahanya. Dalam hal ini, setidaknya calon nasabah memiliki dana untuk pembukaan rekening yang nantinya digunakan sebagai alat pengangsuran dari pembiayaan yang telah diberikan lembaga keuangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. *Capacity* atau Kemampuan (calon) nasabah

Kemampuan yang dimaksud ada sejauh mana tingkat nasabah dapat melunasi pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan. Penilaian dari kemampuan ini dilihat dari bentuk kegiatan usaha calon nasabah yang menjadi sumber pendapatan dalam melunasi pembiayaan. Sebagai contoh, jika pembiayaan yang diambil menggunakan akad *murabahah* dengan tujuan konsumtif, maka bank dapat memprediksi secara jelas, namun untuk pembiayaan *murabahah* dengan tujuan produktif, peran bank yakni melakukan penilaian secara selektif dengan memperhitungkan beberapa aspek diantaranya aspek pemasaran, hukum, manajemen, keuangan, hingga analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

4. *Condition of Economic* atau Kondisi Ekonomi (calon) nasabah

Penilaian terhadap kondisi ekonomi yakni menilai tingkat faktor ekstern (ekonomi makro) yang dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha calon nasabah sehingga menghambat pelunasan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan terkait.

5. *Collateral* atau Agunan (calon) nasabah

Ditinjau dari sudut pandang lembaga keuangan syariah, Bank Muamalat Indonesia yang telah menjadi identitas LKS di Indonesia juga menerapkan adanya agunan seperti yang diterapkan oleh bank konvensional. Dengan landasan literasi hukum oleh DSN-MUI, agunan dapat diterapkan pada seluruh bentuk pembiayaan kecuali pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Pembiayaan berakad *mudharabah* masuk dalam pengecualian karena dalam akad ini pembagian keuntungan dan risiko kerugian telah jelas pada saat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

awal kesepakatan. Meski dalam praktik terkadang agunan tetap disertakan pada pembiayaan *mudharabah*, hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian ini. Dalam pembiayaan *murabahah*, obyek pembiayaan dapat dijadikan sebagai agunan apabila nilai dari obyek dapat meng*cover*. Namun, jika nilai dari obyek tersebut tidak dapat meng*cover* dari pembiayaan yang diajukan, bank diperkenankan untuk meminta barang lain sebagai agunan tambahan. Dalam arti, nilai agunan harus dapat digunakan dalam menutupi jumlah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah (Anshori, 2008: 196).

Saat ini, pisau tersebut juga telah mengalami perkembangan lanjutan. Hal ini didapatkan penyusun dari literatur buku lain yang memunculkan 1 komponen lagi sebagai penambah dari 5 prinsip studi analisis kelayakan pembiayaan tersebut. Ke-6 prinsip pembiayaan tersebut diantaranya:

1. *Character* atau karakter berarti menilai karakter dari calon nasabah pembiayaan. Dengan tujuan menggali tingkat kemauan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (*willines to pay*) pada perjanjian yang telah diterapkan, bank syariah perlu menekankan penilaian mengenai kejujuran, kepercayaan, dan sejauh mana nasabah mampu menjaga sifat amanah. Langkah yang dapat dilakukan oleh bank untuk menggali sifat tersebut diantaranya:

a. Meniliti riwayat hidup calon *customer*
b. Meneliti reputasi calon *customer*
c. Meminta *bank to bank information*
d. Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi dimana calon *mudharib* berada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Mencari informasi apakah calon *customer* suka berjudi

f. Mencari informasi apakah calon *customer* memiliki hobi berfoya-foya (Asiyah, 2015: 81)

2. *Capacity* atau kemampuan berarti penilaian terhadap tingkat kemampuan nasabah dalam menghasilkan laba dari usaha yang dijalankan sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Titik fokus pada penilaian ini yakni ketepatan waktu calon *mudharib* dalam melunasi hutang-hutangnya (*ability to* pay). Pengukuran ini dapat dilakukan dengan:

a. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.

b. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan.

c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon *mudharib* mempunyai kapsitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak.

d. Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan *customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mudharib mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan, *industrial relation*, sampai dengan kemampuan merebut pasar. (Asiyah, 2015: 82)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. *Capital* artinya besar modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatakala ada goncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi. Kemampuan *capital* pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diterima. Bentuk *self financial* tidak harus berupa uang tunai, melainkan bisa juga berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya *capital* bisa dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen *owner equity*, laba ditahan, dll. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya. (Asiyah, 2015: 83)
4. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*borghtocht*), *letter of guarantea*, *letter of comfort*, rekomendasi, dan avalis. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu:

a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang diagunkan.
b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan. (Asiyah, 2015: 83)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. *Condition of economy* artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mepengaruhi perkonomian.

Penilaian terhadap kondisis ekonomi dapat dilihat dari:

a. Keadaan konjungtur
b. Peraturan-peraturan pemerintah
c. Situasi, politik, dan perekonomian dunia
d. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran (Asiyah, 2015: 84)

6. *Constrain* artinya hambatan-hambatan yang mungkin menganggu proses usaha. Misalnya pendirian pompa bensin yang sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata. (Asiyah, 2015: 84)

Prinsip analisis pembiayaan yang lain lagi, yakni dengan menggunakan prinsip analisis 3R, diantaranya:

1. *Return* atau balikan yaitu hasil yang akan dicapai dalam kegiatan pembiayaan.
2. *Repayment* atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan.
3. *Risk bearing ability* yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi resiko yang tidak terduga. Mengingat bank syariah memiliki fungsi intermediasi antara nasabah pendanaan dengan nasabah pembiayaan, oleh karenanya keuntungan dari kegiatan pembiayaan menjadi perhatian, apakah dana yang diperoleh dari pembiayaan mampu menghasilkan setiap usaha yang dilakukan dalam setiap usahanya. Berbeda dengan yang terjadi pada akad pembiayaan non bagi hasil, maka yang terpenting adalah pada *point repayment* dan *risk bearing ability*. (Asiyah, 2015: 85)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Bentuk Kepengawasan Prinsip Kehati-Hatian

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank syariah, maka pengawasan bank merupakan salah satu tugas pokok bank sentral atau lembaga yang dibentuk semata khusus untuk mengawasi perbankan. Dalam menjalankan tugasnya otoritas pengawas perbankan mutlak memerlukan data dan informasi yang senantiasa kini dan akurat dari bank-bank yang diawasinya dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Selain memiliki data yang terkini dan akurat, pengawasan perbankan syariah juga memerlukan piranti pengaturan dalam bentuk standar-standar pengukuran kinerja atau tingkat kesehatan perbankan, seperti CAMEL atau prinsip kehati-hatian, antara lain Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM atau CAR), Posisi Devisa Neto (PDN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), atau Nisbah Pembiataan Terhadap Simpanan (NPTS) yang kita kenal selama ini. dengan dikenalnya sistem perbankan syariah, maka perlui kita kaji apakah penerapan standar CAMEL dan ketentuan kehati-hatian (*prudential banking*) tersebut dapat diterapkan pula kepada sistem perbankan syariah (Sutedi, 2009: 136).

Karena adanya fakta bahwa BMT berbadan hukum koperasi, maka seperti yang diketahui yakni bentuk kepengawasan BMT-Maslahah seharusnya berada di bawah naungan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Menengah, berbeda halnya dengan Bank Syariah yang berada di bawah naungan Bank Indonesia dan juga OJK. Namun, dalam pembahasan ini akan diulas mengenai bentuk kepengawasan dan perbankan syariah dengan alasan bentuk usaha BMT yang merupakan koperasi simpan pinjam, sehingga memiliki kegiatan usaha yang senada dengan perbankan pada umumnya. Ditambah lagi adanya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian yang dibahas pada peraturan perbankan syariah, untuk itu ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam hal pengawasan akan dibahas dari sudut pandang perbankan syariah.

Seperti yang telah diketahui, bahwa bentuk kepengawasan untuk lembaga keuangan di Indonesia termasuk di dalamnya perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, sejak tahun 2014 terdapat pemetaan fungsi kepengawasan yang lebih mendetail dan mengharuskan OJK mengemban beberapa tugas yang sebelumnya dilakukan oleh BI. Pengambilalihan fungsi kepengawasan oleh OJK yang sebelumnya dipegang oleh BI hanyalah dalam aspek-aspek tertentu, yakni aspek *micro prudential*, sedangkan aspek *macro prudential* masih dipegang oleh Bank Indonesia. Untuk itu, hal-hal yang mencakup manajemen dari perbankan sendiri saat ini tak lagi diatur oleh Bank Indonesia, melainkan alih kepengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pembahasan pengawasan bagi implementasi prinsip kehati-hatian ini, regulasi yang muncul yakni regulasi dimana peran Bank Indonesia dalam kepengawasan lembaga keuangan di Indonesia yang mencakup kedua aspek, yakni eksternal maupun internal. Untuk saat ini, kepengawasan internal perbankan diambilalih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga, regulasi yang tadinya dikeluarkan oleh Bank Indonesia pun hanyalah berpindahtangan menjadi tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan. Namun, untuk prinsip kehati-hatian sendiri sejauh ini masih belum ada pembaruan mengenai isi dari regulasinya sendiri. Sehingga, dalam aspek prinsip kehati-hatian sendiri OJK hanyalah melanjutkan apa yang sebelumnya telah diregulasikan oleh Bank Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebelum membahas peran penting lembaga kepengawasan dalam implementasi prinsip kehati-hatian, perlu diketahui bahwa sebelumnya Bank Indonesia merupakan sentral pengawasan bagi keseluruhan Bank yang ada di Indonesia. Untuk itu, regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia nantinya juga akan dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh perbankan di Indonesia dengan mengandalkan kewajiban kepatuhan yang harus dilaksanakan oleh seluruh perbankan. Oleh karena itu, perlu diketahui pula sebelumnya mengenai kepatuhan dan resiko-resiko apa saja yang dihadapi oleh dunia perbankan. Hal ini penting karena permasalahan kepatuhan dan pengelolaan resiko perbankan memiliki keterkaitan satu sama lain ketika akan membuat, menentukan, dan memutuskan sebuah keputusan bisnis. Apalagi mengingat pelaksanaan kepatuhan terlahir dengan adanya latar belakang krisis perbankan dikaitkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perbankan untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank (Arafat, 2006: 93).

Fokus utamanya adalah memonitor kepatuhan bank dalam melaksanakan semua ketentuan, baik ketentuan eksternal maupun internal. Eksternal, menyangkut pelaksanaan kepatuhan terhadap semua ketentuan dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan perbakan seperti peraturan Bank Indonesia, perpajakan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan internal adalah peraturan yang ditetapkan manajemen bank (Arafat, 2006: 93). Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa saat ini muncul pembaharuan fungsi kepengawasan. Untuk itu, peraturan internal yang dimaksud merupakan fungsi kepengawasan yang saat ini telah diambilalih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena prinsip kehati-hatian merupakan salah satu dari bentuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

manajemen internal perbankan, maka kepengawasan yang dilakukan terhadap perbankan di Indonesia dalam hal prinsip kehati-hatian akan lebih menyangkutpautkan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun dalam pembahasan ini masih mengatasnamakan Bank Indonesia karena berdasar pada peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai prinsip kehati-hatian masih belum mengalami pembaruan.

Dengan kepatuhan yang merupakan wewenang lembaga kepengawasan di Indonesia, diharapkan perbankan dapat menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh ketentuan eksternal maupun peraturan internal bank. Oleh karenanya, manajemen bank harus memberikan perhatian khusus dan selalu memantau serta menjaga semua kegiatan usaha bank agar selalu berada pada jalur dengan prinsip kehati-hatian (Arafat, 2006: 93). Dari sinilah peran Bank Indonesia dapat mulai terlihat. Meskipun, pada nyatanya untuk memastikan bahwa seluruh bank yang ada di Indonesia telah menjalankan prinsip kehati-hatian tidaklah mudah. Perlu langkah-langkah khusus dan signifikan yang harus dijalankan bank dengan bertahap dan mendetail. Umumnya, bentuk peran yang dapat dijalankan oleh Indonesia dinyatakan dalam bentuk regulasi yang harus dijalankan oleh seluruh perbankan yang ada di Indonesia. Namun, dalam beberapa bagian Bank Indonesia juga berperan sebagai pelindung agar eksistensi dari sebuah bank dapat tetap terjaga.

Bank syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prisnip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peraturan Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan "prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum" adalah standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang . Neraca dan perhitungan laba rugi wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik yang dimaksud adalah kantor akuntan publik yang memiliki akuntan dengan keahlian bidang akuntansi syariah. Setelah itu, Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba ruginya kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian ini, dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang memperdayakan dananya (Anshori, 2008: 92).

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang dama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan. Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syaria oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Mengingat penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, resiko yang dihadapi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat berpengaruh pula

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, Bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu (Jundiani, 2009: 170).

Ketentuan batas maksimum pemberian kredit pada tahun 2015 telah memiliki pembaharuan dengan OJK yang bertindak langsung dalam fungsi kepengawasannya. Diupload dalam ojk.go.id dengan berjudul Booklet Perbankan Indonesia 2015, OJK telah membagi batas maksimum pemberian kredit dalam 3 kategori lembaga perbankan, diantaranya:

1. Bank Umum

a. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank: Penyediaan dana kepada satu peminjam bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Sedangkan, untuk satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank;

b. Untuk pihak yang terkait dengan bank: Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada pihak terakit dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank;

c. Penyediaan dana oleh bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh: penurunan modal bank; perubahan nilai tukar; perubahan nilai wajar; penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam; dan perubahan ketentuan.

d. Terhadap pelamapauan BMPK dan pelanggaran BMPK bank diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada OJK dan dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan bank

2. Bank Perkreditan Rakyat

a. BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan baki debet kredit. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain dihitung berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank;

b. Untuk semua pihak yang tidak terkait dengan BPR: Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dengan BPR ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR. Sedangkan kepada satu kelompok peminjam tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPR. Tidak termasuk dalam kelompok peminjam tidak terkait yaitu penyediaan dana dengan pola kemitraan intiplasma atau pola PHBK dengan persyaratan sesuai dengan ketentun;

c. Untuk pihak yang terkait dengan BPR, penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPR dan penyediaan dana tersebut wajib mendapatkan persetujuan satu orang direksi dan satu orang komisaris;

d. Penempatan pada BPR lain, penempatan Dana Antar Bank kepada BPR lain merupakan Pihak Tidak Terkait deitetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR;

e. Penyediaan dana dalam bentuk kredit Penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penerunan modal BPR; penggabungan usaha, peleburan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam; perubahan ketentuan.

f. BPR yang melakukan pelanggaran ataupun pelampauan BMPK diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada OJK dan dikarenakan sanksi penilai tingkat kesehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah

a. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana terhadap modal BPRS di bank lain. Pelanggaran BMPD yaitu selisih lebih persentase penyaluran dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPRS dengan BMPD yang diperkenankan.

b. Perhitungan BMPD untuk pembiayaan, dilakukan berdasarkan jenis-jenis akad yang digunakan, yaitu:

1) Pembiayaan *murabahah, istishna'* dan multijasa dihitung berdasarkan saldo harag pokok;

2) Pembiayaan *salam* dihitung berdasarkan harga perolehan;

3) Pembiayaan *mudharabah, musyarakah* dan *qardh* dihitung berdasarkan saldo baki debet; dan

4) Pembiayaan *ijarah* atau IMBT dihitung berdasarkan saldo harga perolehan aktiva *ijarah* atau IMBT dikurangi akumulasi penyusuran atau amortisasi aktiva.

c. Perhitungan BMPD lainnya:

1) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan, dulakukan berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk depositu, dilakukan berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilyet deposito pada BPRS yang sama;

3) BMPD untuk Penyaluran Dana kepada masing-masing dan/atau seluruh Pihak Terkait, sebesar 10% dari Modal BPRS;

4) BMPD untuk Penyaluran Dana kepada masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait, sebesar 20% dari Modal BPRS;

5) BMPT untuk Penyaluran Dana dalam bentuk pembiayaan kepada sau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas merupakan Pihak Tidak Terkait sebesar 30% dari Modal BPRS, dengan melebihi 20% dari Modal BPRS. Termasuk dalam pengertian satu kelompok Nasabah Penerima Fasiliutas tersebut adalah Nasabah Fasilitas non bank yang memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan, atau keuangan dengan bank selaku Nasabah Penerima Fasilitas.

2.1.2 Pembiayaan Bermasalah

A. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah posisi dimana debitur mengingkari janji mereka membayar bagi hasil atau pembiayaan induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dengan demikian mutu kredit merosot. Dalam kasus kredit bermasalah, ada kemungkinan kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum, atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan. Oleh karena itu, lembaga keuangan yang bersangkutan harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu, dan usaha secukupnya guna

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyelesaikan kasus ini. dalam dunia perbankan internasional, kredit dapat dikategorikan ke dalam kredit bermasalah bilamana:

1. Terjadi keterlambatan pembayaran bagi hasil atau pembiayaan induk lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh temponya.
2. Tidak dilunasi sama sekali, atau
3. Diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembiayaran kembali pembiayaan dan bagi hasil yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan (Sutojo, 2008:1)

B. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah

Kategori penggolongan kolektibilitas dalam pembahasan sebelumnya merupakan penggambaran secara global terhadap lembaga keuangan di Indonesia yang bergerak di bidang *lending*. Namun, tentunya perlu lebih difokuskan lagi ke dalam lingkup yang diperlukan, yakni lembaga keuangan berupa koperasi simpan-pinjam. Berikut akan dijabarkan penggolongan kolektabilitas yang dicantumkan dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan-Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

1. Pembiayaan Lancar

a. Akad mudharabah dan musyarakah, dikatakan lancar jika pembayaran pokok atau pelunasan pokok tepat waktu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) dimana Rencana Pendapatan (RP) sama atau lebih dari 80% Penerimaan Pendapatan (PP).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Akad murabahah, salam, istishna, qardh, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik dan transaksi multijasa. Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan dan pembiayaan belum jatuh tempo.

2. Pembiayaan Kurang Lancar

a. Akad mudharabah dan musyarakah.

1) Akad dengan pembayaran bulanan, dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) bulan dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP (30% PP < RP < 80% PP).

2) Akad dengan pembayaran harian, dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) hari dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP (30% PP < RP < 80% PP).

3) Akad dengan pembayaranan mingguan, dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) minggu dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP (30% PP < RP < 80% PP).

b. Akad murabahah, salam, istishna, qardh, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik dan transaksi multijasa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Akad dengan pembayaran bulanan, dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan.

2) Akad dengan pembayaran harian, dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) hari.

3) Akad dengan pembayaran mingguan, dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) minggu sampai dengan 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) minggu.

3. Pembiayaan Diragukan

a. Akad mudharabah dan musyarakah.

1) Akad dengan pembayaran bulanan, dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Akad dengan pembayaran harian, dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).

3) Akad dengan pembayaran mingguan, dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) minggu sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).

b. Akad murabahah, salam, istishna, qardh, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik dan transaksi multijasa.

1) Akad dengan pembayaran bulanan, dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu bulan) sampai dengan 2 (dua) bulan, Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan.

2) Akad dengan pembayaran harian, dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu hari) sampai dengan 2 (dua) hari. Untuk masa angsuran kurang dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hari sampai dengan 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari.

3) Akad dengan pembayaran mingguan, dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu sampai dengan 12 (dua belas) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu minggu) sampai dengan 2 (dua) minggu. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) minggu sampai dengan 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu.

4. Pembiayaan Macet

a. Akad mudharabah dan musyarakah.

1) Akad dengan pembayaran bulanan, dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat RP < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran.

2) Akad dengan pembayaran harian, dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) hari dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat RP < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Akad dengan pembayaran mingguan, dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) minggu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat RP < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran.

b. Akad murabahah, salam, istishna, qardh, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik dan transaksi multijasa.

1) Akad dengan pembayaran bulanan, dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan.

2) Akad dengan pembayaran harian, dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang telah melewati 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari.

3) Akad dengan pembayaran mingguan, dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) minggu atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) minggu.

Jika nasabah sudah ada yang terindikasi dalam kolekibilitas kurang lancar, Bank harus mengusahakan agar nasabah termasuk dalam kolektibilitas lancar. Jika dibiarkan terus menerus, maka bisa jadi nasbah akan terindikasi dalam kolektibilitas diragukan dan macet. Penggolongan kolektibilitas ini dapat membantu bank untuk memutuskan penanganan yang lebih tepat bagi nasabah. Pembiayaan dalam kategori kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet dapat disebut sebagai pembiayaan dengan kualitas yang buruk dan digolongkan sebagai pembiayaan bermasalah atau sering dissebut dengan NPF/*Non Performing Financing* (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 223).

Apabila bank memiliki NPF di atas rata-rata yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka bank harus melakukan tindakan untuk menurunkan nilai tersebut. Semakin tinggi nilai NPF maka dapat dikatakan bahwa bank yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bersangkutan semakin tidak sehat. Bank yang bersangkutan dapat dilikuidasi jika hal ini terjadi terus menerus dan sudah tidak bisa ditanggulangi lagi

C. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinnsip syariah yang sehat (Djamil, 2012: 72).

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

1. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
2. Margin/bagi hasil/*fee* tidak dibayar
3. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
4. Turunnya kesehatan pembiayaan/*finance soundness* (Djamil, 2012: 72).

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor *intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor *ekstern* adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain (Djamil, 2012: 73).

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi.

Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar proyek pembiayaan yang disepakati(Djamil, 2012: 73).

2.1.3 Integrasi Keislaman

Dari berbagai literasi, yang kerap dikaitkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian yakni ayat 49 dalam Surat Al-Maidah:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Yang artinya :

"*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut* ***apa yang*** *diturunkan Allah dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka.* ***Dan berhati-hatilah*** *terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu...*". (QS. Al-Maidah:49)

Kalimat berhati-hati juga muncul pada dalam surat Al-Maidah ayat 92, yang berbunyi:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

Yang artinya :

"*Dan taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada rasul, dan* ***berhati-hatilah****. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa rasul kami hanyalah untuk menyampaikan yang jelas*". (QS. Al-Maidah:92)

Namun, dalam literasi lain disebutkan bahwa prinsip kehati-hatian juga muncul dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan jika difahami lebih lanjut, konsep yang muncul lebih dapat diterima dalam ayat ini. Hal tersebut dikarenakan prinsip kehati-hatian merupakan salah satu hal yang diterapkan dalam bermuamalah dan dalam ayat inilah prinsip kehati-hatian lebih difokuskan untuk penerapan dalam muamalah. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Yang artinya :

> "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuámalah (jual-beli, utang-piutang dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang lemah akalnya atau lemah mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil: dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat untuk tidak menimbulkan keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu). Kecuali dalam hal perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, tidak ada dosa bagi kamu jika tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*" (QS. Al-Baqarah:282)

Meskipun dalam ayat di atas tidak disebutkan secara tersurat bahwa dalam bermuamalah harus menerapkan prinsip kehati-hatian, namun prosedur

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dianjurkan dalam kandungan ayat tersebut menuntut siapa pun yang bermuamalah untuk berhati-hati (dengan cara menuliskan). Merujuk uraian dari M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran menyebutkan ayat ini dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-Mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini menegaskan tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya (Usanti, 2015).

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam hal ini digunakan sebagai rancangan jalannya penelitian ini nantinya. Hal ini bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan tersistematis untuk menjadikan tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Berikut kerangka berfikir penelitian ini:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

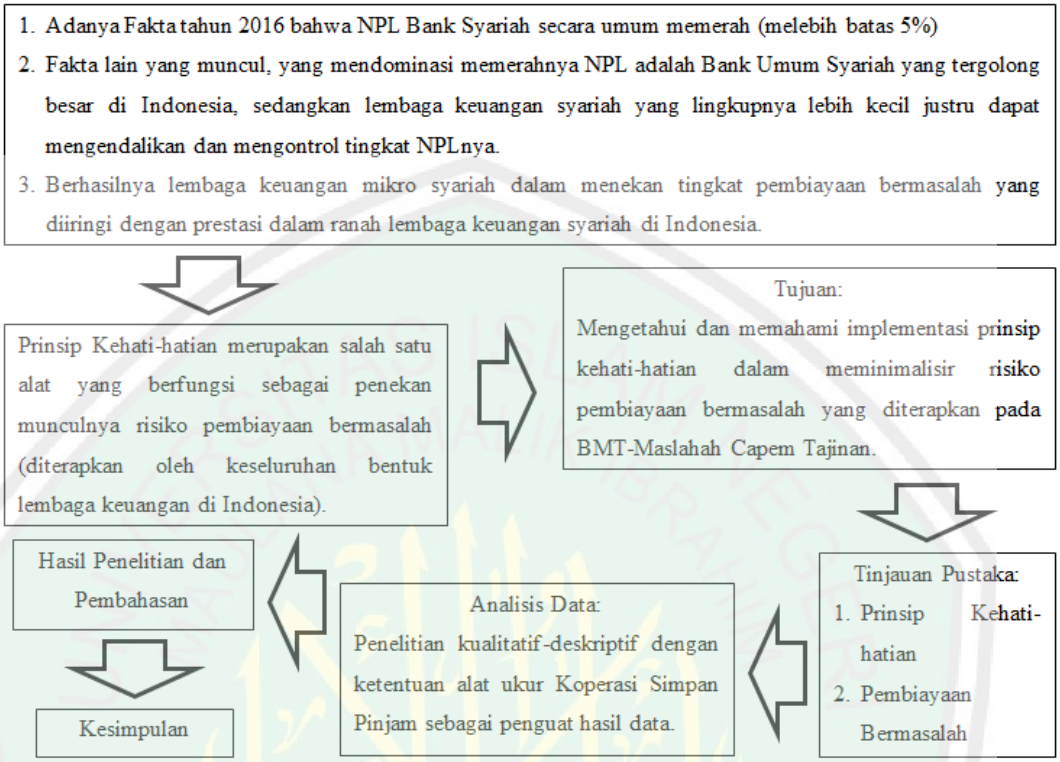

Sumber: Diolah Peneliti, 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari judul penelitian, maka penelitian ini dikategorikan dalam jenis penelitian dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif sendiri memiliki arti sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss, 2009: 4). Dalam sumber lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian naturalistik karena merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami (Wirartha, 2006: 134).

Hal tersebut sejalan dengan alasan peneliti melakukan penelitian ini, yakni karena adanya fenomena unik yang terjadi berupa fakta bahwa tingkat NPL BMT-Maslahah Capem Tajinan lebih kecil jika dibanding dengan bank umum syariah. Hal tersebut yang kemudian menjadikan peneliti ingin mengangkat suatu kajian untuk menguak kunci di balik keberhasilan BMT-Maslahah Capem Tajinan dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini menggunakan objek penelitian yakni BMT-Maslahah Cabang Pembantu (Capem) Tajinan-Malang yang beralamat di Jl. Raya Tajinan No.92, Tajinan Malang yang merupakan kantor Cabang Pembantu dari Kantor Cabang Malang 02 yang bertempat di Bululawang.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut yakni karena BMT-Maslahah Capem Tajinan merupakan salah satu Cabang BMT-Maslahah yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memiliki perkembangan cukup pesat, diantaranya peringkat 16 dari 94 BMT-Maslahah dalam pembiayaan dan juga jumlah nasabah sebanyak 906 di tahun 2016 (Laporan Keuangan BMT-Maslahah, 2016). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa BMT-Maslahah Capem Tajinan memiliki tingkat NPL yang rendah bukan dikarenakan rendahnya pembiayaan yang ada, sehingga BMT-Maslahah Capem Tajinan oleh peneliti dianggap layak untuk menjadi objek penelitian ini.

3.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Azwar, 2007: 22). Moleong (2010, 132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Berdasar pengertian tersebut, maka pihak-pihak yang terlibat sebagai informan penelitian ini merupakan pihak yang dipilih dengan kriteria tertentu dengan tujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam proses wawancara. Kriteria tersebut yakni merupakan pihak yang berkaitan dan berkesinambungan dengan pembiayaan maupun sektor *lending* karena judul penelitian yang lebih berfokus terhadap analisis dalam pembiayaan. Beberapa pihak tersebut diantaranya:

1. Ahmad Sya'roni selaku Kepala BMT-Maslahah Cabang Pembantu (Capem) Tajinan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Nur Mukhlis selaku *Account Officer* Analisis dan Survei BMT-Maslahah Capem Tajinan
3. Muhammad Hasyim selaku *Account Officer* Penagihan 1 BMT-Maslahah Capem Tajinan
4. Mifathul Hadi selaku *Account Officer* Penagihan 2 BMT-Maslahah Capem Tajinan
5. Muhammad Affan selaku *Teller* BMT-Maslahah Capem Tajinan
6. Sofikyah selaku nasabah pembiayaan BMT-Maslahah Capem Tajinan
7. Mariyadi selaku nasabah pembiayaan BMT-Maslahah Capem Tajinan

Alasan pemilihan pihak kepala cabang pembantu tentu dikarenakan sebagai strata teratas, dapat dipastikan mengetahui keseluruhan sistem yang dijalankan dan juga karena pihak tersebut merupakan pihak perantara yang menyeimbangkan antara tuntutan yang diberikan oleh BMT-Maslahah Pusat dengan keadaan BMT-Maslahah yang sedang dioperasikan di Tajinan. Sedangkan alasan pemilihan pihak *Account Officer* (AO) Analisis dan Survei maupun AO Penagihan yakni karena kedua AO tersebut yang bersinggungan dengan pembahasan dalam penelitian, AO Analisis dan Survei dibutuhkan dalam penerapan prinsip kehati-hatian, sedangkan AO Penagihan dibutuhkan dalam tindaklanjut hasil dari implementasi prinsip kehati-hatian. Selain itu, karyawan (dalam hal ini *teller*) dibutuhkan untuk informasi tambahan maupun penguat yang memungkinkan adanya kekurangan data dalam hasil analisis nantinya. Selebihnya, alasan nasabah dijadikan sebagai subjek penelitian yakni sebagai pihak eksternal yang dapat dijadikan sumber evaluatif dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik yang dijalankan BMT-Maslahah Capem Tajinan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3.4 Data dan Jenis Data

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. (Hasan, 2008: 19). Data dalam penelitian dibagi dalam 2 jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau daya baru (Hasan, 2008: 19). Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dengan cara wawancara maupun pengamatan yang mengindikasikan adanya perolehan data secara langsung tanpa perantara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu (Hasan, 2008: 19). Berdasar pengertian tersebut, maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari laporan keuangan BMT-Maslahah Pusat maupun BMT-Maslahah Capem Tajinan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. **Wawancara.** Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung (Siswanto, 2012: 58). Dalam teknik wawancara ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait implementasi prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang diterapkan di BMT-Maslahah Capem Tajinan. Wawancara tersebut dilakukan pada beberapa pihak, diantaranya:

a. Ahmad Sya'roni sebagai Kepala BMT-Maslahah Cabanag Pembantu (Capem) Tajinan
b. Nur Mukhlis sebagai *Account Officer* Analisis dan Survei BMT-Maslahah Capem Tajinan
c. Muhammad Hasyim sebagai *Account Officer* Penagihan 1 BMT-Maslahah Capem Tajinan
d. Miftahul Hadi sebagai selaku *Account Officer* Penagihan 2 BMT-Maslahah Capem Tajinan
e. Muhammad Affan sebagai *Teller* BMT-Maslahah Capem Tajinan
f. Sofikyah sebagai nasabah pembiayaan BMT-Maslahah Capem Tajinan
g. Mariyadi sebagai nasabah pembiayaan BMT-Maslahah Capem Tajinan

2. **Pengamatan.** Teknik ini dilakukan dengan melihat, mengamati dan mencatat proses yang yang terjadi pada objek penelitian (Siswanto, 2012: 65). Dalam hal ini, peneliti juga melakukan pengamatan maupun observasi yang terjadi dalam lingkungan kerja BMT-Maslahah Capem Tajinan dengan tetap berdasar pada judul penelitian yang ada.
3. **Dokumentasi.** Dokumentasi merupakan catatan peristiwa penting yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya apabila didukung dokumentasi (Sugiono, 2008: 422). Peneliti dalam hal ini melakukan teknik dokumentasi sebagai penguat data yang diperoleh dari BMT-Maslahah Capem Tajinan.

3.6 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, alat yang digunakan untuk menguji keabsahan data yakni teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan data dengan triangulasi, maka sebelumnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiono, 2008: 52). Peneliti dalam hal ini menerapkan triangulasi sebagai pengumpulan dari teknik yang digunakan diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.7 Analisis Data

Ditinjau dari jenis penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif-fenomenologi, maka dalam penyajian data penelitian memiliki beberapa tahap, diantaranya (Sugiono, 2008: 46):

1. Penyajian Data

   Yaitu peneliti menyajikan data-data relevan yang didapatkan dari informan untuk dijadikan sebagai landasan peneliti. Penyajian data dilakukan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adanya penarikan kesimpulan dan dalam penyajian data ini dilakukan dengan cara menggunakan jenis matriks, grafik, jaringan atau bagan kumpulan kalimat.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo).

3. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Peneliti mengolah data yang masih berbentuk setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur untuk tema yang jelas ke dalam matriks yang selanjutnya akan digunakan untuk menarik suatu kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk memadukan semua data yang diperoleh lalu dikumpulkan guna menarik kesimpulan dari dari berbagai hasil analisis yang baik melalui catatan, hasil observasi dan dokumen-dokumen.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang BMT-Maslahah

BMT-Maslahah Capem Tajinan yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini merupakan salah satu cabang pembantu dari BMT-Maslahah Pusat yang bertempat di Sidogiri. Untuk itu, sebelum mengetahui latar belakang dari BMT-Maslahah Capem Tajinan, maka akan dipaparkan terlebih dahulu latar belakang dari BMT-Maslahah Sidogiri sebagai induk dari objek penelitian ini.

Keprihatian *asatidz* Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan Madrasah ranting/filial Madrasah Miftahul Ulum Pesantren Sidogiri terhadap perilaku masyarakat yang cenderung mengabaikan kadiah-kaidah syariah Islam dalam ber*mu'amalah* menjadi dasar para *asatidz* dan pengurus Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri untuk berdiskusi dengan tujuan mencari solusi tepat yang harus dilakukan sebagai *solving* dalam *problem* yang tengah terjadi. Dengan latar belakang masyarakat yang sebagian besar muslim, sangat disayangkan jika praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi ribawi dan praktik terlarang lainnya menjadi hal yang umum terjadi dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menjadi hasil akhir dalam diskusi yang dilakukan dengan harapan dapat menolong masyarakat menengah ke bawah sehingga tidak lagi terjerat dengan lingkaran ekonomi ribawi yang dapat menurunkan kesejahteraan *ummat* utamanya masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Diskusi selanjutnya melibatkan pihak-pihak yang lebih ahli dalam bidang ekonomi, sehingga diputuskan untuk mendirikan LKMS dengan tetap berlandaskan kaidah syariah dalam ber*mu'amalah*. Wadah tersebut diberi nama "Koperasi *Baitul Maal wa Tamwiil* Maslahah Mursalah Lil Ummah" atau disingkat dengan koperasi BMT-MMU yang pada saat awal didirikan berada di Kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pendirian BMT-MMU tersebut diawali dengan rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 25 *Muharram* 1418 H (1 Juni 1997). Rapat tersebut dihadiri oleh para pemberi gagasan berdirinya BMT-MMU, diantaranya:

1. Ust. M. Hadlori Abd. Karim, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat *ibtidaiyah* Pondok Pesantren Sidogiri.
2. Ust. M. Dumairi Nor, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat *ibtidaiyah* Pondok Pesantren Sidogiri.
3. Ust. Baihaqi Ustman, yang saat itu menjabat sebagai Tata Usaha Madrasah Miftahul Ulum tingkat *ibtidaiyah* Pondok Pesantren Sidogiri.
4. Ust. H. Mahmud Ali Zain, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri dan salah satu ketua DTTM (Dewan *Tarbiyah wa Ta'lim Madrasy*)
5. Ust. A. Muna'i Ahmad, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat *ibtidaiyah* Pondok Pesantren Sidogiri.

Dalam rapat tersebut, terbentuk tim kecil dengan Ustadz Mahmud Ali Zain sebagai ketua yang bertugas menyiapkan pendirian koperasi, termasuk di dalamnya persiapan anggota, modal legalitas, dan hal yang berhubungan dengan sistem operasional koperasi. Tim tersebut berkonsultasi dalam suatu acara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perkoperasian yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo dalam rangka sosialisasi kerjasama Inkopontren dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pusat. Dalam konsultasi tersebut, tim mendapatkan arahan dalam mendirikan koperasi oleh pejabat kantor Departemen Koperasi Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupataen Pasuruan sekaligus mendapatkan informasi tambahan mengenai BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) dari pengurus PINBUK pusat. Sebagai informasi, acara yang ada dihadiri oleh beberapa pihak penting, diantaranya :

1. Bapak KH. Nor Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagi ketua Inkopontren .
2. Bapak DR. Subiyakto Tjakrawardaya yang menjabat sebagai Menteri koperasi PKM saat itu.
3. Bapak DR. Amin Aziz yang menjabat sebagi ketua PINBUK pusat saat itu.

Setelah melewati berbagai proses yang ada, maka berdirilah koperasi BMT-MMU di Kecamatan Wonorejo Pasuruan pada tanggan 12 *Rabi'ul Awal* 1418 H (17 Juli 1997). Pendirian koperasi ini dibuka dengan acara pembacaan shalawat Nabi Muhammah SAW bersama masyarakat Wonorejo dan pengurus BMT-MMU sebagai selamatan pembukaan. Koperasi tersebut berdiri dengan menyewa kantor pelayanan dengan luas kurang lebih 16,5 m2 dengan sistem operasi yang dijalankan oleh 3 orang karyawan. Modal yang dipakai sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang didapat dari simpanan anggota yang berjumlah 348 orang (terdiri dari para *asatidz*, pimpinan dan pengurus Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdirinya koperasi BMT-MMU sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang pengurus Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri). Koperasi BMT-MMU ini telah mendapat legalitas berupa :

1. Badan Hukum Koperasi dengan nomor : 608/BH/KWK. 13/IX/97 tanggal 4 September 1997.
2. TDP dengan nomor : 13252600099
3. TDUP dengan nomor : 133/13.25/UP/IX/98
4. NPWP dengan nomor : 1-718-668.5-624

Karena yang menjadi objek dalam penelitian ini yakni BMT-Maslahah Capem Tajinan, maka sejarah terkait BMT-Maslahah Sidogiri cukup sebagai pengantar untuk mengenal secara umum tentang BMT-Maslahah. Untuk itu, berikut akan dipaparkan latar belakang dari objek penelitian ini yakni BMT-Maslahah Capem Tajinan.

BMT-Masalahah Capem Tajinan berdiri pada Bulan Maret tahun 2012, sehingga jika dihitung sampai saat ini BMT-Maslahah Capem Tajinan telah berdiri selama hampir 5 tahun. Tentunya selama 5 tahun tersebut BMT-Maslahah Capem Tajinan mengalami berbagai proses dan perkembangan hingga menjadi capem yang tergolong berkembang pesat. Alasan utama berdirinya BMT-Masalahah di Tajinan yakni karena dekat dengan pasar. Meskipun alasannya terdengar sederhana, namun hal tersebut memang alasan mendasar bagi BMT-Maslahah dalam pembukaan cabang maupun capem. Hal ini dikarenakan tujuan utama BMT-Maslahah yakni demi memantau sekaligus berdakwah agar transaksi yang terjadi di dalam pasar (khususnya pasar tradisional) sesuai dengan syariah dan *muamalah* yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tak hanya itu, alasan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berdirinya BMT-Maslahah di Tajinan juga sesuai dengan tujuan lain BMT-Maslahah yakni untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar sehingga dari berprinsip dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dengan kata lain, hal tersebut bertujuan untuk membentuk masyarakat yang mandiri dan tidak bergantung sehingga ekonomi dapat tergolong stabil tanpa tergoyahkan adanya krisis ekonomi maupun faktor-faktor yang lain.

BMT-Masalahah Capem Tajinan saat ini (tahun 2017) memiliki 7 karyawan tetap, namun hal tersebut tidak semata-mata tanpa proses tertentu. Di awal berdirinya BMT-Maslahah Capem Tajinan, hanya memiliki 4 karyawan, diantaranya:

1. Usman Hadi sebagai Kepala Cabang Pembantu
2. Achmad Sya'roni sebagai *Account Officer*
3. Mahbub Junaidi sebagai *Funding Officer* (saat ini *Account Officer* Penagihan)
4. Masrur sebagai *Teller*

Tahun setelahnya tak banyak yang berubah dari struktur organisasi tersebut kecuali perubahan kepala capem sebanyak 2 kali. Struktur organisasi yang berlaku hingga saat ini merupakan struktur organisasi yang disahkan pada Bulan Maret 2017. Berikut struktur organisasi yang dimaksud:

1. Achmad Sya'roni sebagai Kepala Cabang Pembantu
2. Nur Mukhlis sebagai *Account Officer* Analisis dan Survey
3. Muhammad Hasyim sebagai *Account Officer* Penagihan
4. Miftahul Hadi sebagai *Account Officer* Penagihan
5. Bahrul Huda sebagai *Account Officer* Simpan Pinjam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Ridhoillah sebagai *Account officer* Simpan Pinjam, dan
7. Muhammad Affan sebagai *Teller*

Sedangkan untuk sejarah gedung, pada 2 tahun awal berdiri, BMT-Maslahah Capem Tajinan mengontrak sebuah gedung dengan ukuran 9m x 4m dengan masa kontrak 10 tahun. Namun, setelah berjalan 2 tahun, gedung tersebut dijual beserta tanah di sekitar gedung tersebut. Untuk itu, karena pendapatan BMT-Maslahah Capem Tajinan cukup tinggi, maka dibelilah gedung sekaligus tanah tersebut untuk kepentingan jangka panjang. Pada tahun 2016, tanah di belakang gedung tersebut dibangun kantor yang lebih luas karena dirasa gedung awal terlalu sempit, hingga akhirnya pada tahun 2017 bulan Maret secara resmi kantor BMT-Maslahah Capem Tajinan berpindah di gedung baru. Perkembangan gedung yang cukup signifikan secara tidak langsung tentunya dapat menggambarkan perkembangan usaha dari BMT-Maslahah Capem Tajinan. Terbukti dari pengakuan Kepala Capem saat ini (Achmad Sya'roni) yang menyatakan bahwa 2 tahun awal perkembangan BMT-Maslahah Capem Tajinan ternilai sangat pesat bahkan hampir mengalahkan BMT-Maslahah Sidogiri (pusat). Tak hanya berhenti di situ, tahun-tahun setelahnya BMT-Maslahah Capem Tajinan juga terus mengalami kenaikan pada grafiknya meskipun tidak sepesat pada 2 tahun awal berdiri. Hal tersebut pula-lah yang menjadikan BMT-Maslahah Capem Tajinan memiliki 7 karyawan meskipun hanya cabang pembantu dikarenakan transaksi setiap harinya tergolong cukup tinggi.

Sedangkan dilihat dari produk, karena BMT-Maslahah Capem Tajinan merupakan cabang pembantu dari BMT-Maslahah, maka perkembangannya tidak terlalu siginifikan. Tentunya sesuai dengan peraturan yang diterapkan di BMT-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Maslahah pusat, sedangkan BMT-Maslahah Capem Tajinan cukup menilai produk manakah yang lebih diterima oleh masyarakat sekitar sehingga produk tersebutlah yang lebih diterapkan dan diunggulkan oleh BMT-Maslahah Capem Tajinan.

4.1.2 Visi dan Misi BMT-Maslahah

A. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, tangguh, professional dan mampu memberikan pelayanan prima dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

B. Misi

1. Mengelola koperasi dan unit usaha secara professional dengan menerapkan prinsip "*Good Corporate Governance*" untuk menciptakan kesejahteraan anggota.
2. Meningkatkan pelayanan dan peran serta pengembangan koperasi ke arah yang lebih maju dan produktif dalam mewujudkan penerapan syariah kaffah.
3. Meningkatkan pembinaan anggota sebagai edukasi menuju koperasi yang berkualitas.
4. Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan koperasi.
5. Mengembangkan kepedulian sosial.

C. Motto

Syariah Menjadikan Berkah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.1.3 Struktur Organisasi BMT-Maslahah

A. Struktur Organisasi BMT-Maslahah Sidogiri

Penasehat	:	KH. AD. Rohman Sy.
Pengawas		
Pengawas Managemen	:	H. Mahmud Ali Zain
Pengawas Keuangan	:	H. M. Taufiq
Pengawas Syariah	:	KH. A. Khasbulloh Mun'im
Pengurus		
Ketua Pengurus	:	H. M. Khudlori Abd. Karim
Wakil Ketua 1	:	A. Cholilurrohman
Wakil Ketua 2	:	H. M. Imron Rosyidi
Sekretaris	:	H. Muhammad Mujib
Bendahara	:	Sufyan Afandi
Pengelola		
Direktur Utama	:	H. M. Dumairi Nor
Direktur Keuangan	:	H. M. Eddy Soepardjo
Direktur Bisnis & Marketing	:	H. M. Abdulloh Shodiq

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Direktur Personalia	:	Abd. Hamid Sanusi
Direktur TI	:	H. Ahmad Ikhwan

B. Struktur Organisasi BMT-Maslahah Capem Tajinan

Kepala Cabang Malang 2	:	Marzuki Imron
Ketua Capem Tajinan	:	Achmad Sya'roni
Account Officer Analisis dan Survey	:	Nur Mukhlis
Account Officer Penagihan	:	- Muhammad Hasyim
		- Miftahul Hadi
Account Officer Simpan Pinjam	:	- Bahrul Huda
		- Ridhoillah
Teller	:	Muhammad Affan

4.1.4 Ruang Lingkup Usaha BMT-Maslahah

BMT (*Baitul Maal wa Tamwiil*) atau balai usaha mandiri terpadu menggunakan sistem operasional koperasi simpan pinjam dengan tetap berpegang pada kaidah syariah. Dengan berbekal pelatihan yang didapat dari BMI (Bank Muamalat Indonesia) cabang Surabaya dan juga PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pasuruan, sistem yang digunakan memiliki konsep Mu'amalah Syari'ah. Tak hanya itu, pelatihan juga didapatkan dari lembaga-lembaga profesional sebagai penunjang keberlangsungan sistem operasional dalam sudut pandang perkonomian.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Akad yang digunakan oleh BMT dalam menghimpun dana dari anggota dan calon anggota atau masyarakat yakni akad *wadi'ah* atau *mudharabah/qiradh* atau *qard*. Sedangkan dalam peminjaman atau pembiayaan, menggunakan salah satu diantara lima akad *mudharabah/qiradh, musyarakah/syirkah, murabahah, bai' bitsaman ajil* dan *qardul hasan*. Sesuai dasar yang digunakan, yakni mu'amalah dengan konsep syari'ah, maka tentunya haram jika menerapkan bunga baik dalam simpanan maupun pinjaman. Oleh karena itu, BMT-Maslahah menerapkan imbalan bagi hasil untuk *mudharabah* dan *musyarakah* atau imbalan laba untuk *murabahah* dan *bai' bitsamanil ajil* (BBA), sedangkan untuk *qardul hasan* biasanya hanya dipakai untuk kegiatan yang bersifat sosial (nirlaba). Produk-produknya meliputi:

A. Tabungan

Pemilik harta (*shahibul maal*) dapat menyimpan dananya di BMT-MMU dengan akad *mudharabah mutlaqah* atau *qard* atau *wadi'ah yad dhamanah*. Keuntungan yang didapat oleh penabung yakni : (1) pahalanya berlipat 18 kali jika diniatkan untuk memberi hutang (2) terhindar dari riba dan praktik ekonomi ribawi yang haram (3) dapat membantu masyarakat lain (*ta'awun*) (4) mendapat imbalan bagi hasil yang bersifat halal. Jenis tabungan yang ada di BMT-MMU yaitu :

1. Tabungan umum, yakni tabungan yang dapat diambil setiap saat/sewaktu-waktu.
2. Tabungan pendidikan, yakni tabungan yang diperuntukkan sebagai simpanan biaya pendidikan. Waktu pengambilan ditentukan dengan kesepakatan bersama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Tabungan Idul Fitri, yakni tabungan yang diperuntukkan sebagai simpanan Hari Raya Idul Fitri, sehingga waktu pengambilan hanya dapat dilakukan 1 kali yaitu pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri (umumnya sebulan sebelumnya).
4. Tabungan ibadah qurban, yakni tabungan yang diperuntukkan sebagai simpanan untuk memenuhi kebutuhan pada saat Hari Rayah Idul Adha dengan waktu pengambilan 1 tahun 1 kali yakni pada saat menjelang Hari Raya Idul Adha (umumnya sebulan sebelumya).
5. Tabungan Walimah, yakni tabungan yang yang diperuntukkan sebagai simpanan untuk memenuhi kebutuhan pada saat Walimah (pernikahan, khitan, dll.) dengan waktu pengambilan 1 kali dan sesuai dengan kesepakatan bersama.
6. Tabungan Ziarah yakni tabungan untuk keperluan ziarah, waktu pengambilan yakni sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak BMT dengan penabung.

B. *Mudharabah* Berjangka (Deposito)

Berbeda dengan simpanan wadi'ah yang dapat diambil sewaktu-waktu, simpanan dalam bentuk ini dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yakni 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. Keuntungan yang didapat oleh mitra yaitu : (1) mendapat keuntungan yang didapat oleh penabung. (2) proporsi nisbah bagi hasil yang didapatkan lebih besar daripada tabungan .(3) dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

C. Pembiayaan

Akad pembiayaan yang diterapkan oleh BMT-MMU diantaranya:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. *Mudharabah* (bagi hasil): Pembiayaan ini menerapkan sistem operasional dengan BMT-MMU bertindak sebagai pemberi modal kerja dan nasabah sebagai pelaksana usaha. Keuntungan hasil dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ada.
2. *Murabahah* (modal kerja): Pembiayaan dengan sistem jual-beli sehingga keuntungan yang didapatkan oleh BMT yakni dari besar laba yang ditentukan dan secara transparan diberitahukan kepada nasabah.
3. *Musyarakah* (penyertaan): Pembiayaan ini melibatkan kedua belah pihak baik dalam modal maupun dalam penggerak usaha. Sedangkan untuk ketentuan pembagian hasil usaha sama halnya dengan akad *mudharabah* yakni sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. *Bai' Bitsamanil Ajil* (investasi): Pembiayan bersistem jual beli dengan pengembaliannya berbentuk angsuran atau dilakukan secara bertahap. Sama halnya dengan *murabahah*, keuntungan yang didapat BMT yakni diambil dari laba yang ditentukan bersama sesuai kesepakatan.

Sebagai informasi, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan menjalankan beberapa usaha, diantaranya:

1. BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*/Balai Usaha Terpadu) atau simpan pinjam berkonsep syari'ah.
2. *Home Industry* yang memproduksi roti, kue sagon dan dijalankan oleh cabang 3.
3. Sektor riil berupa perdagangan yang dijalankan oleh cabang 2.
4. Sektor jasa dengan jasa penggilingan padi sebagai bentuk usahanya.
5. Rencana usaha yang belum terealisasi berupa peternakan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari kelima usaha yang dijalankan oleh Pondok Pesantren Sidogiri, yang menjadi prioritas merupakan usaha BMT karena memberikan ke*maslahatan* yang lebih besar dan sesuai dengan tujuan utama Pondok Pesantren Sidogiri.

4.1.5 Implementasi Prinsip Kehati-hatian pada BMT-Maslahah Capem Tajinan

Keterkaitan prinsip kehati-hatian dengan pembiayaan bermasalah merupakan pembahasan yang menggunakan hubungan sebab-akibat. Dalam perspektif yang sama, prinsip kehati-hatian dapat dijadikan tindak preventif dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah. Hal tersebut juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Nur Mukhlis selaku *Account Officer* (AO) Analisis dan Survey BMT-Maslahah Capem Tajinan berdasarkan hasil wawancara pada Hari Sabtu, 16 Desember 2017 pukul 10.30 WIB, bahwa :

> "Pembiayaan bermasalah merupakan pembayaran angsuran yang tidak lancar dan hal tersebut merupakan akibat dari analisis awal yang kurang maksimal pada saat nasabah mengajukan pembiayaan".

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Muhammad Affan selaku Teller BMT-Maslahah Capem Tajinan berdasarkan wawancara pada Hari Sabtu, 16 Desember 2017 pukul 11.00 WIB, bahwa :

> "Dalam pembiayaan tentu saja ada monitoringnya, tapi sebenarnya yang paling penting hanya di tahap awal, karna kan itu penentuan bagaimana nanti pembiayaannya berjalan".

Sebagai tindak preventif dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah, prinsip kehati-hatian perlu diperhatikan secara khusus karena keputusan yang timbul di awal analisis akan berdampak pada jalannya pembiayaan ke depannya. Dengan berpedoman bahwa prinsip kehati-hatian merupakan langkah awal dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjadi prioritas dalam analisis pembiayaan, maka tentunya BMT-Maslahah Capem Tajinan memiliki ketentuan dalam penerapan prinsip kehati-hatian ini.

Sesuai dengan yang tertera pada Bab II dalam pembahasan kajian teori, prinsip kehati-hatian memiliki beragam alat analisis, diantaranya The 5C *Principle* (yang kemudian memiliki pembaruan menjadi 6C), 3R, dan alat analisis yang lain. Pada BMT-Maslahah Capem Tajinan, alat analisis yang diterapkan sebagai implementasi prinsip kehati-hatian yakni 5C (*character, capacity, capital, condition of echonomic*, dan *collateral*). Hal ini terjawab serempak oleh kelima narasumber pada saat wawancara pada Hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2017. Meski teori terbaru saat ini sudah mencapai tahap 6C dengan menambahkan poin *constrain* dari yang sebelumnya hanya *character, capacity, capital, condition of echonomic*, dan *collateral*, namun pada praktiknya BMT-Maslahah Capem Tajinan memilih untuk meninggalkan 1 poin berupa *constrain* atau hambatan-hambatan. Seperti yang dikatakan oleh Nur Mukhlis saat wawancara pada Hari Sabtu, 16 Desember 2017 pukul 10.30 WIB yang menyatakan bahwa:

> "Kalau di sini analisisnya pakai 5C, sesuai yang sudah tercantum di SOP".

Hal tersebut dinilai wajar, dikarenakan BMT-Maslahah Capem Tajinan memiliki pangsa pasar kalangan mikro atau menengah ke bawah, sehingga pembiayaan yang disalurkan hanyalah pembiayaan dengan jumlah kecil dan dengan jangka waktu pendek. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Achmad Sya'roni saat wawancara pada Hari Sabtu, 16 Desember 2017 pukul 10.00 WIB yang menyatakan bahwa:

> "Jika ditanya apakah analisis 5C yang dipakai itu sudah dinilai cukup atau tidak, sementara 5C sudah cukup mencakup keseluruhan, karena

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengingat di Tajinan ini bukan kalangan yang atas-atas, jadi 5C saja sudah cukup."

Ketentuan mengenai penilaian prinsip 5C yang diterapkan oleh BMT-Maslahah Capem Tajinan juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia no. 19/Per/M.KUMKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dalam pasal 19 ayat 2 dan ditegaskan kembali dalam pasal 19 ayat 3 yang menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat perlu diperhatikan dalam pemberian pinjaman dengan tujuan dapat memberikan manfaat bagi koperasi, termasuk juga anggotanya. Sedangkan untuk penegasan penerapan masing-masing poin dari prinsip kehati-hatian dinyatakan dalam pasal 19 ayat 3, yakni sebelum memberikan pinjaman koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari peminjam. Mengacu dari peraturan yang tertera tersebut, maka BMT-Maslahah Capem Tajinan dinilai sudah memenuhi kualifikasi dalam penerapan prinsip kehati-hatian sesuai yang tertera dalam formulir survey dan analisis pembiayaan.

Sebagai salah satu cabang pembantu dari BMT-Maslahah Sidogiri, ketentuan prosedur mengenai analisis pembiayaan yang diterapkan merupakan ketentuan yang sudah diputuskan oleh BMT pusat. Ketentuan prosedur tersebut berbentuk Standard Operasional Prosedur (SOP). Sedangkan peran BMT-Maslahah Capem Tajinan yakni menerapkan SOP yang telah ada dengan tetap menyesuaikan kondisi yang terjadi di lingkungan kerja (Tajinan). Adanya SOP mengenai prinsip kehati-hatian dalam BMT-Maslahah telah dikonfirmasi oleh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Achmad Sya'roni selaku Kepala Cabang Pembantu Tajinan saat wawancara pada Hari Sabtu, 16 Desember 2017 pukul 10.00 WIB yang menyatakan bahwa:

> "Mengenai SOP terkait prinsip kehati-hatian tentunya sudah ada, pusat yang menentukan."

Pada praktiknya, BMT-Maslahah Capem Tajinan memiliki beberapa tahapan SOP pada pembiayaan, diantaranya:

1. Ketentuan dan prosedur pengajuan permohonan pembiayaan
2. Ketentuan dan prosedur survei dan analisa pembiayaan
3. Ketentuan dan prosedur analisa dan penilaian/appraisal agunan
4. Ketentuan dan prosedur keputusan pembiayaan

Berikut akan dilampirkan tahapan SOP pembiayaan yang diterapkan pada BMT-Maslahah Capem Tajinan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel. 4.1 SOP Pembiayaan BMT-Maslahah Capem Tajinan

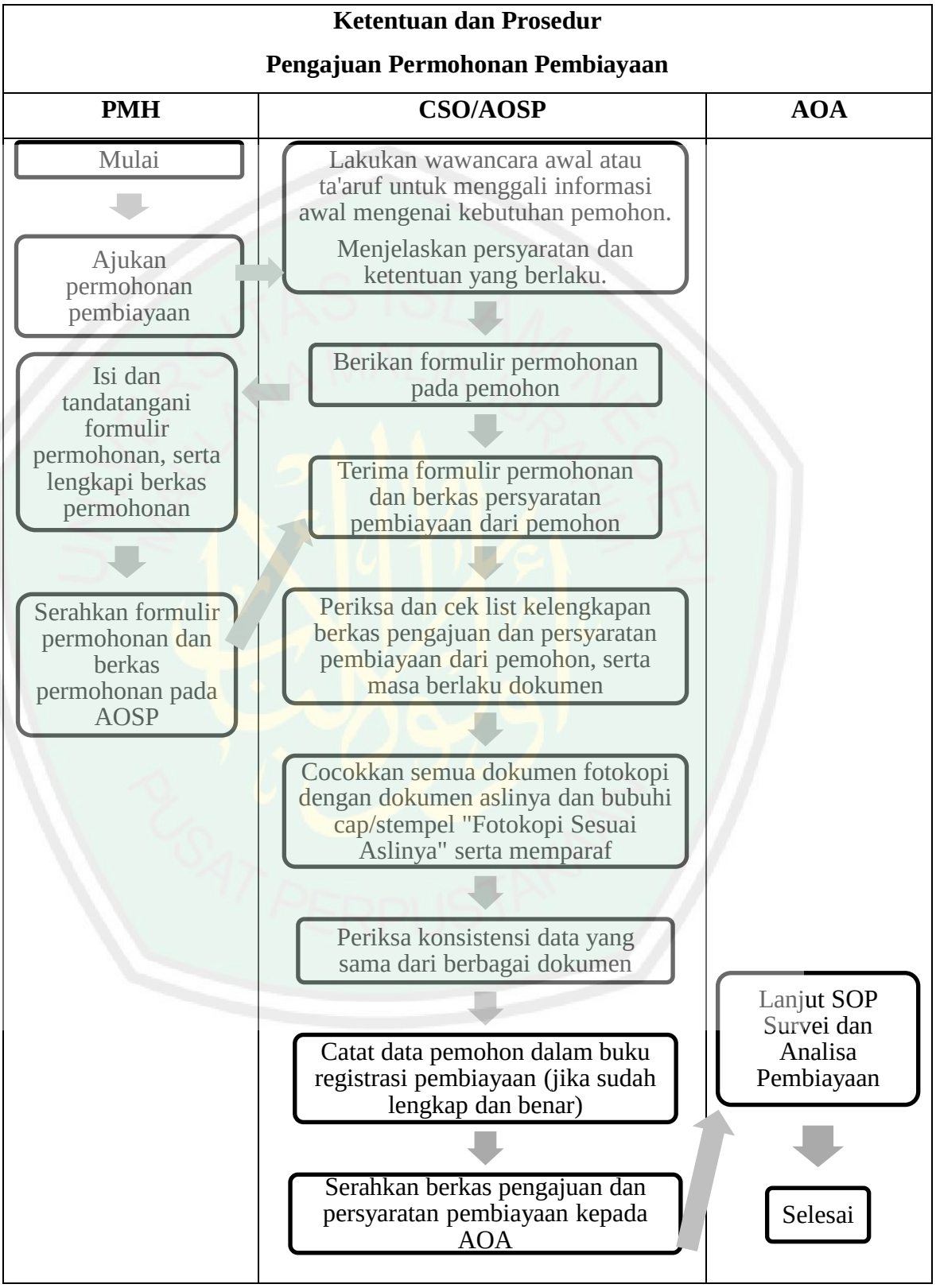

Sumber: 2017, BMT-Maslahah Capem Tajinan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ketentuan dan Prosedur Survei dan Analisa Pembiayaan	
AOA	**KCP/KBS**

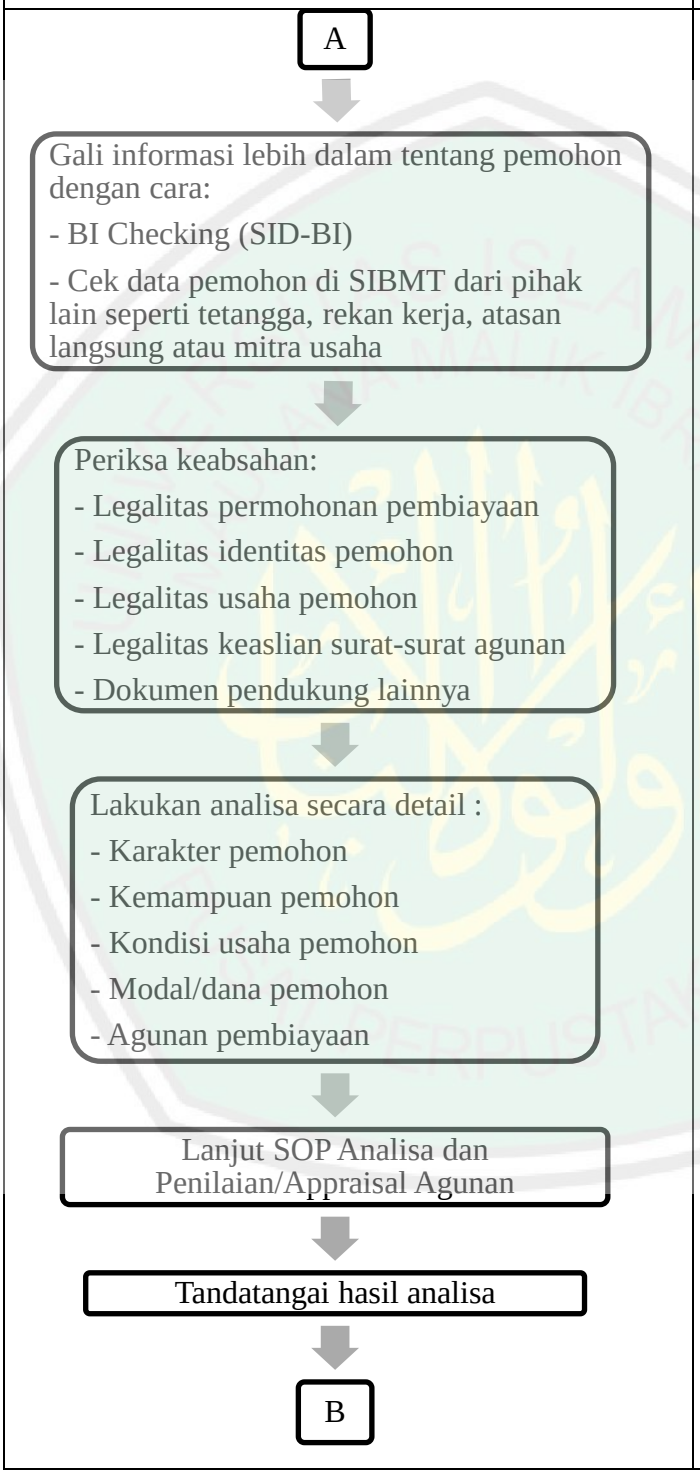

Sumber: 2017, BMT-Maslahah Capem Tajinan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

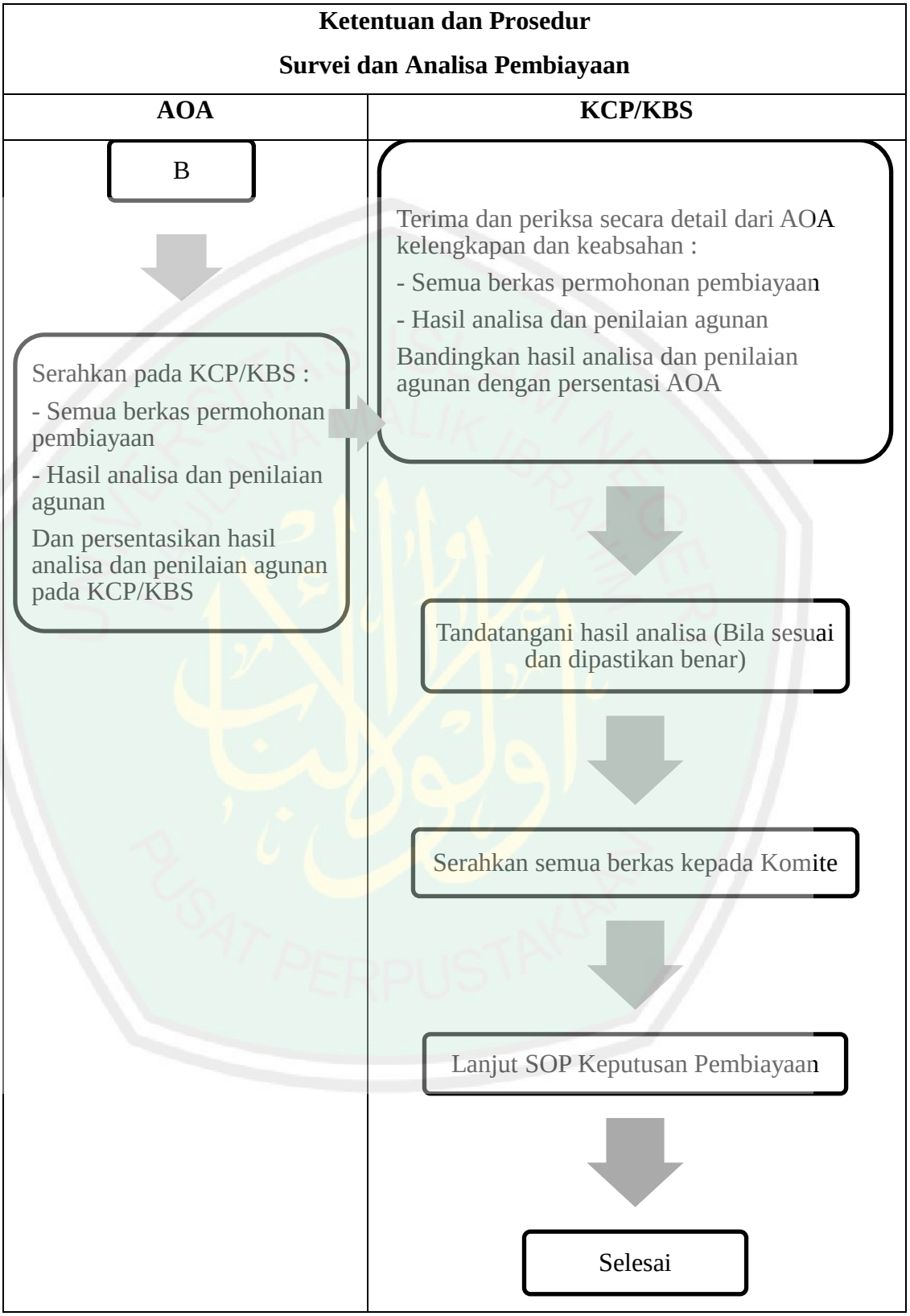

Sumber: 2017, BMT-Maslahah Capem Tajinan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ketentuan dan Prosedur

Analisa dan Penilaian/Appraisal Agunan

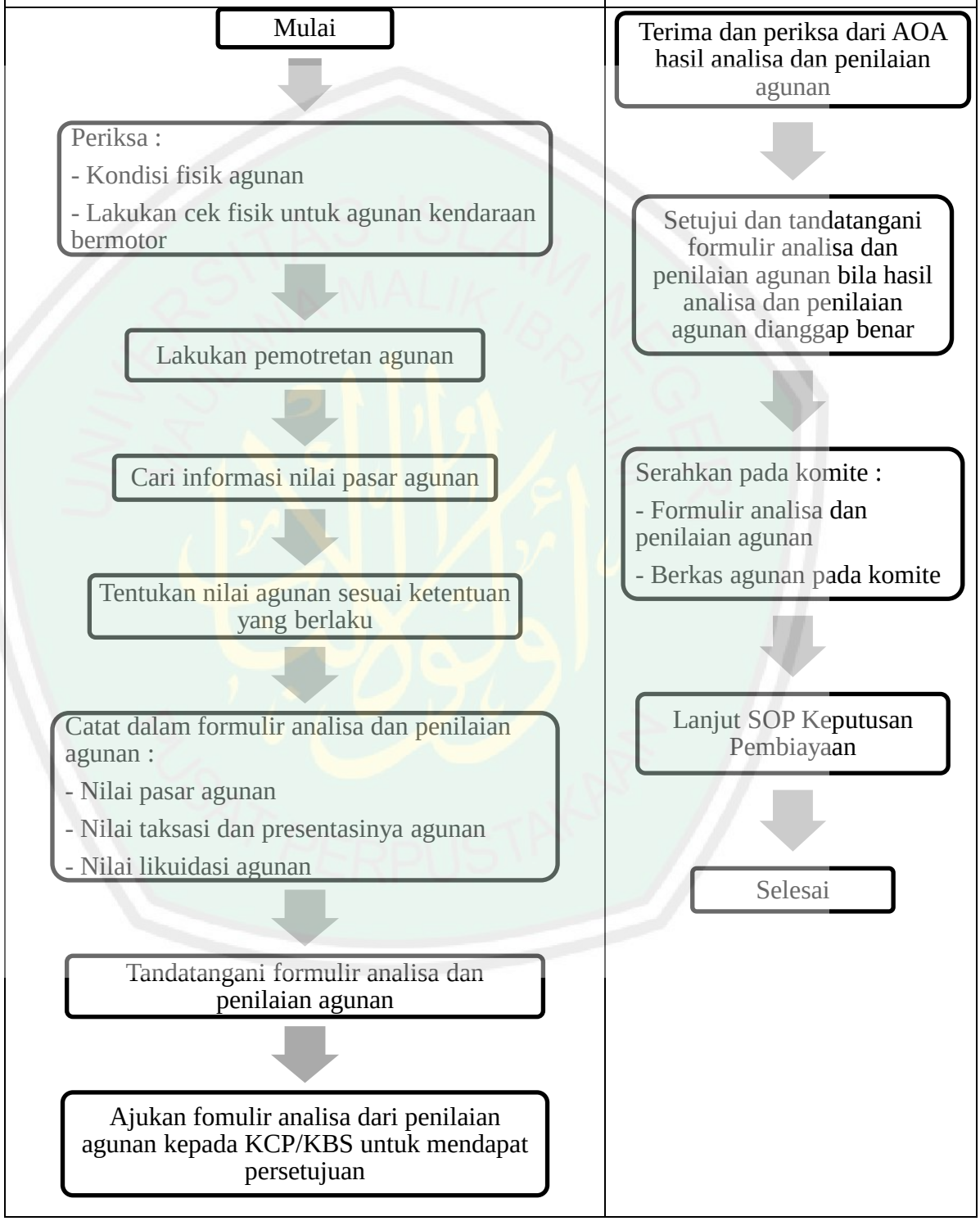

Sumber: 2017, BMT-Maslahah Capem Tajinan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari penjabaran SOP pada tahap pembiayaan di atas dapat diketahui bahwa tahap survei dan analisa pembiayaan memiliki prosedur terpanjang dan juga terdetail jika dibanding dengan tahapan yang lain. Bahkan, analisis prinsip kehati-hatian menjadi 1 proses khusus yang perlu dilakukan penggalian informasi secara mendetail, padahal proses sebelumnya hanya meneliti ulang administrasi maupun operasional pengajuan pembiayaan. Hal ini cukup membuktikan bahwa prinsip kehati-hatian pada BMT-Maslahah Capem Tajinan diterapkan secara optimal dan cukup diprioritaskan.

Praktik yang terjadi di BMT-Maslahah Capem Tajinan pada saat peneliti melakukan observasi memiliki beberapa perbedaan dengan yang umum diterapkan dalam lembaga keuangan. Pada BMT-Maslahah Capem Tajinan, peran *Account Officer* Analisis dan Survey (AOA) bersifat fleksibel dengan tujuan dapat menggali karakter dari calon nasabah pembiayaan lebih mendalam. Dalam artian, AOA yang menangani masing-masing calon nasabah pembiayaan disesuaikan dengan daerah asal calon nasabah, sehingga ketika calon nasabah berdomisili yang sama dengan karyawan BMT-Maslahah Capem Tajinan yang menjabat sebagai *Account Officer* Penagihan (AOP), maka AOP dapat berperan sebagai AOA. Namun, untuk tetap menjalankan peraturan yang berlaku pada BMT-Maslahah sekaligus dapat menyesuaikan dengan situasi lingkungan, maka ketika data secara umum telah didapat, proses penilaian calon nasabah yang terdapat dalam berkas tetap dijalankan oleh AOA yang sedang menjabat. Hal ini dinilai dapat memaksimalkan BMT-Maslahah Capem Tajinan dalam melakukan penerapan prinsip kehati-hatian utamanya pada poin *character*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam menggali informasi mengenai *character*, data yang dibutuhkan untuk diisi dalam formulir penilaian survei dan analisa pembiayaan juga telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Seuai dengan *market share* BMT yang merupakan kalangan menengah ke bawah, maka prinsip mengenal data yang perlu diterapkan cukup sebatas kalangan perorangan, diantaranya:

1. Identitas Nasabah yang memuat: a) nama; b) alamat tinggal tetap; c) tempat dan tanggal lahir; d) kewarganegaraan;'
2. Keterangan mengenai pekerjaan;
3. Pesimen tanda tangan; dan
4. Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

Kriteria minimal mengenai data yang perlu digali tersebut telah terdapat pada formulir laporan survei dan analisa pembiayaan pada bagian data pemohon. Data yang digali oleh BMT-Maslahah Capem Tajinan diantaranya:

1. Nama Pemohon
2. Kelahiran
3. Pekerjaan
4. Bidang Usaha
5. Alamat
6. Golongan (Usaha)
7. Penanggungjawab (Pembiayaan)
8. Pengajuan (Bentuk Pengajuan yang Dilakukan)
9. Sumber Informasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mengenai penilaian terhadap poin *character* sendiri, BMT-Maslahah Capem Tajinan melakukan penilaian dengan bentuk kualitatif atau penjabaran saja. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Nur Mukhlis selaku AOA pada saat wawancara Tanggal 16 Desember 2017 Pukul 10.30 WIB yang menyatakan bahwa:

> "Untuk penilaian dari karakter sendiri penilaiannya hanya sebatas penentuan apakah calon nasabah termasuk kriteria sangat baik, baik, kurang baik, atau tidak baik saja. Karena pada dasarnya calon nasabah sini kan ya masyarakat Tajinan sendiri, jadi kami sudah tau rekam jejak dari calon nasabah tersebut. Apakah terkenal *hutangan* dan suka menunggak di hutangnya atau justru sebaliknya. Itulah kenapa prosedur dari BMT-Maslahah Pusat dalam menentukan karyawan dari BMT-Maslahah Cabang ataupun Capem harus berdomisili di daerah sekitar kantor. Begitu pula ketika terdapat calon nasabah yang ternyata berdomisili di daerah cabang/capem yang lain, kami akan lebih menganjurkan untuk menjadi nasabah di cabang/capem terdekat saja, tujuannya juga mempermudah penilaian karakter jika nasabah nantinya mengajukan pembiayaan seperti ini."

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sofikyah selaku nasabah pembiayaan ketika diwawancarai pada tanggal 15 April 2018 Pukul 09.00 WIB yang menyatakan bahwa:

> "Nggak ditanya mbak kalau karakter, ya memang sudah kenal sama Mukhlis (AOA yang sedang menjabat), tetangga sendiri."

Mariyadi, selaku nasabah lain juga membenarkan pernyataan tersebut dalam wawancara pada tanggal 15 April 2018 Pukul 11.00 WIB yang menyatakan bahwa:

> "Kalau ditanya enggak mbak, tapi pasti sudah dinilai sendiri sama mereka. Ya *masa'* mau ditanya bapak karakternya bagaimana? Ya nggak mungkin. Paling sudah dinilai dari keseharian saya bagaimana, karyawan Tajinan semuanya saya kenal soalnya."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Fakta lain yang didapat pada praktik yakni tidak dijalankannya pengecekan sejauh yang tertera di SOP, pengecekan hanya dilakukan pada nasabah pembiayaan yang sebelumnya sudah pernah mengajukan pembiayaan pada BMT-Maslahah Capem Tajinan. Pengecekan tersebut hanya sebatas meninjau tingkat keteraturan maupun tingkat kedisiplinan nasabah dalam membayar angsuran sesuai tanggal jatuh tempo. Data yang didapat nantinya merupakan faktor penentu awal keputusan penindaklanjutan berkas pengajuan dari calon nasabah. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk calon nasabah baru atau yang sebelumnya tidak pernah mengajukan pembiayaan pada BMT-Maslahah Capem Tajinan, maka proses pengecekan secara otomatis terlewati. Selain tidak adanya kesesuaian praktik dengan yang tertera pada SOP, praktik yang dijalankan tersebut juga mengurangi penilaian terhadap poin *capacity* atau kemampuan dalam analisis prinsip kehati-hatian. Karena, jika BMT-Maslahah Capem Tajinan melewati tahap BI *checking* sesuai yang tertera dalam SOP, maka BMT-Maslahah melewatkan informasi mengenai rekam jejak calon nasabah dalam pembiayaan, sehingga tidak diketahui tingkat kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan nantinya.

Tahapan selain BI *checking* yang seharusnya meningkatkan penilaian kemampuan calon nasabah dalam penerapan prinsip kehati-hatian di BMT-Maslahah Capem Tajinan yakni adanya pengecekan data pemohon melalui pihak seperti tetangga, rekan kerja, atasan langsung, maupun mitra usaha. Dalam praktik yang ada, ketentuan yang tertera dalam SOP tersebut juga tidak terlaksana. Hal ini dijawab oleh Nur Mukhlis saat wawancara pada tanggal 20 Juli 2017, bahwa:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Sebenarnya penggalian informasi ke tetangga itu perlu. Tapi, kalau kita mempraktikan itu, ya harus lihat kondisinya, di sini kan desa, jadi kalau menanyakan hal-hal yang dimaksud itu, masyarakat menganggap kita mempermalukan mereka, jadinya tidak mengambil pembiayaan di Tajinan lagi."

Berdasar pada praktik dan pernyataan AO Analis dan Survey tersebut, maka penilaian poin kemampuan atau *capacity* pada calon nasabah pembiayaan di BMT-Maslahah Capem Tajinan dinilai kurang optimal. Namun, hal tersebut dapat di*cover* dari kelengkapan data yang perlu diisi dalam formulir laporan survei dan analisa pembiayaan. Sesuai yang tertera dalam formulir tersebut, poin kemampuan dapat digali pada bagian analisa kemampuan usaha dan kemampuan bayar. Dalam formulir tersebut, tak hanya menilai kemampuan bayar dari calon nasabah, namun usaha yang nantinya dijalankan juga mendapatkan perhatian dalam penilaian yang ada. Pada analisa kemampuan usaha memiliki tujuan akhir laba usaha yang dihasilkan. Laba usaha tersebut nantinya dikaitkan dengan perhitungan dari analisa kemampuan bayar yang menggali data diantaranya:

1. Pendapatan (laba usaha, pendapatan tetap/gaji, pendapatan dari suami/istri, pendapatan lainnya)
2. Biaya dan pengeluaran di luar usaha (sewa/kontrak, makanan/minuman, listrik/air/telepon/pulsa, biaya pendidikan, pakaian, tanggungan/hutang/arisan, biaya lainnya)
3. Pendapatan bersih/sisa pendapatan
4. Estimasi jumlah angsuran
5. Rasio angsuran dengan pendapatan bersih
6. Sisa pendapatan setelah angsuran
7. Plafon yang direkomendasikan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari data yang digali tersebut, poin terpenting yang dibutuhkan dalam keputusan pembiayaan yakni plafon yang direkomendasikan. Besar plafon yang direkomendasikan dapat sesuai dengan besar pembiayaan yang diajukan calon nasabah, tetapi juga bisa kurang dari jumlah pengajuan. Hal tersebut diputuskan dari besar rasio angsuran dengan pendapatan bersih. BMT-Maslahah Capem Tajinan memiliki ketentuan agar plafon yang diajukan calon nasabah pembiayaan dapat dicairkan secara keseluruhan, maka minimal rasio yang diperoleh yakni 70%. Jika calon nasabah tidak memenuhi kriteria tersebut, maka plafon yang didapatkan tidak sebesar yang diajukan pada pengajuan pembiayaan. Sejauh pengamatan pada saat observasi, praktik ini dijalankan secara maksimal oleh BMT-Maslahah Capem Tajinan dengan pertimbangan dampak yang dihasilkan ketika penerapan tidak dilakukan secara maksimal. Hal ini dibenarkan oleh Nur Mukhlis selaku AOA pada saat wawancara tanggal 16 Desember 2017 yang menyatakan bahwa:

> "Kalau untuk penilaian kemampuan, yang utama di bagian analisa kemampuan bayar dek, ada poin yang menilai rasio angsuran dengan pendapatan bersih, itu yang penting. Karena sesuai dengan yang dilaporkan AOP, kalau terjadi kesalahan penilaian di poin tersebut dan berujung nasabah tidak bisa bayar karena alasan *nggak* ada uang, ya AOP *nggak* bisa *ngapa-ngapain*, kalau sudah *nggak* ada memang mau diapakan lagi. Makanya, kalau penilaian rasio itu kami nggak asal isi, karena dampaknya bisa fatal. Rasio minimal agar plafon yang diajukan bisa dicairkan maksimal itu 70%. Itu kententuan dari pusat, tapi kalau alasannya tentu agar ketika mengangsur, nasabah sudah tidak dipusingkan lagi dengan biaya sehari-hari. Maksudnya, angsuran yang diberikan pada BMT itu memang dana yang sudah dipersiapkan tiap bulannya, jadi bukan yang *pas* waktunya bayar tapi nasabah baru bingung mencari dana."

Penerapan penilaian kemampuan bayar yang telah dijabarkan sebelumnya dikonfirmasi oleh para nasabah pembiayaan BMT-Maslahah Capem

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tajinan. Kedua nasabah yang menjadi subjek penelitian menjelaskan bahwa pada saat suvey, penggalian informasi mengenai pendapatan maupun biaya (termasuk biaya sehari-hari) memang dipertanyakan. Bahkan, salah satu subjek penelitian pernah diminta untuk memperlihatkan rekening listrik dan air pada bulan terakhir.

Sama halnya dengan penilaian *capacity*, penilaian modal (*capital*) juga telah tertera dalam formulir laporan survei dan analisa pembiayaan. Data yang dibutuhkan dalam penilaian modal ini diantaranya:

1. Neraca per (neraca bulanan dari usaha)
2. Kegunaan
3. Jumlah modal sendiri
4. Rasio modal dengan pembiayaan/hutang

Jenis pembiayaan berdasarkan akad dibagi menjadi 3, diantaranya pembiayaan dengan prinsip jual beli, yakni pembiayaan murabahah, salam, istishna', dan ijarah; pembiayaan dengan prinsip bagi hasil/modal kerja yakni pembiayaan mudharabah dan musyarakah; dan yang terakhir pembiayaan dengan akad pelengkap yakni hiwalah, rahn, qardh, wakalah, dan kafalah (Dzajuli, 2002: 78). Pada praktiknya, sebesar 91,68% dari keseluruhan nasabah menggunakan akad murabahah dalam pengajuan pembiayaan. Ketentuan mengenai minimal modal yang harus disertakan oleh nasabah berlaku untuk nasabah dengan akad modal kerja, yakni mudharabah dan musyarakah. Karena murabahah merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli, maka tidak ada ketentuan mengenai kewajiban partisipasi modal oleh nasabah. Data dalam formulir laporan survei dan analisa pembiayaan hanya digunakan sebegai pelengkap apabila calon nasabah mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah. Berbeda dengan calon nasabah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan akad musyarakah atau mudharabah, partisipasi nasabah dalam penyertaan modal diwajibkan dalam perhitungan yang tertera. Namun, pada praktiknya, BMT-Maslahah Capem Tajinan lebih menganjurkan agar nasabah turut berartisipasi dalam modal agar usaha yang dijalankan dapat tetap berjalan tanpa adanya hambatan pengurangan modal setiap bulannya oleh pembayaran angsuran. Hal ini juga dijelaskan oleh Nur Mukhlis selaku AOA pada saat wawancara tanggal 16 Desember 2017 pukul 10.30 WIB yang menyatakan bahwa:

> "Kalau modal itu ketentuannya untuk yang pakai akad mudharabah dan musyarakah, tidak ada minimalnya, tapi itu berdampak ke besar bagi hasil nantinya (utamanya musyarakah), kalau modal nasabah lebih besar, bagi hasil yang didapat juga lebih besar, tapi kalau rugi juga nasabah yang menanggung lebih besar. Di sini lebih banyak pakai akad murabahah, jadi modal tidak terlalu diprioritaskan. Tapi, tetap dianjurkan untuk memiliki modal juga. Karena kalau tidak turut menyumbang modal, modal yang dipinjamkan oleh BMT kan tiap bulannya dikembalikan dengan diangsur, bisa-bisa usahanya terbengkalai karena modalnya berkurang."

Jawaban pendukung juga didapatkan dari wawancara pada Sofikyah selaku nasabah pembiayaan pada tanggal 15 April 2018 yang menyatakan bahwa:

> "Modal juga ditanyakan mbak biasanya, tapi ya cuma *ditanyain* berapa modal untuk usaha ini. Tapi yang pasti yang ngambil pinjaman di sana punya modal mbak, kebanyakan ambil pinjaman untuk tambahan modal *soalnya*."

Dalam poin *condition of economy* atau kondisi ekonomi, penerapan yang dijalankan oleh BMT-Maslahah Capem Tajinan juga dinilai optimal. Mengacu pada pernyataan Kepala Capem Tajinan yang menyatakan bahwa kondisi perekonomian di Tajinan termasuk menengah ke bawah, maka pembiayaan yang diberikan seharusnya bernilai rendah. Kesesuaian praktik yang ada pada Tajinan dilihat dari tingginya persentase pembiayaan di bawah 5 juta rupiah, yakni sebesar 87% dari keseluruhan pembiayaan yang diberikan. Dalam hal ini, prinsip kehati-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hatian kembali dijalankan secara optimal oleh BMT-Maslahah Capem Tajinan karena rendahnya tingkat pembiayaan yang diberikan, setara dengan kondisi ekonomi yang ada, sehingga risiko pembiayaan bermasalah yang muncul di BMT-Maslahah Capem Tajinan dapat ditekan.

Poin lain yang perlu dibahas yakni adanya ketentuan dan prosedur tersendiri mengenai analisis jaminan dalam SOP, sedangkan seperti yang diketahui bahwa jaminan merupakan salah satu alat analisis prinsip kehati-hatian. Hal tersebut semakin memperkuat premis bahwa prinsip kehati-hatian secara optimal dapat menekan tingkat risiko pembiayaan bermasalah. Pada penerapannya, BMT-Maslahah Capem Tajinan cenderung mengutamakan *collateral* atau jaminan dalam analisis pembiayaan. Terbukti dengan adanya percakapan yang sering muncul antara *Account Officer* Penagihan (AOP) dengan AOA yang menyatakan pertanyaan seperti "Bagaimana bisa dengan jaminan x nasabah diberi pembiayaan sejumlah y?" atau pernyataan lain seperti "Dengan jaminan x, nasabah a tidak bisa diberikan pencairan pembiayaan sejumlah yang diajukan". Pernyataan-pernyataan yang ada didukung oleh Nur Mukhlis selaku AOA ketika ditanya mengenai fakta tersebut pada tanggal 23 Juli 2017 yang menyatakan bahwa:

> "Memang harus seperti itu dek, bagaimanapun juga perihal jaminan memiliki perhitungan tersendiri. Karena barang yang dijaminkan sekarang belum tentu laku di kemudian hari, jadi perhitungannya pakai penilaian jaminan di masa depan."

Permasalahan yang ada kembali menimbulkan pertanyaan, terutama jika melihat bahwa BMT-Maslahah Capem Tajinan merupakan lembaga keuangan berbasis syariah, karena dengan menjalankan praktik tersebut maka secara tidak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

langsung BMT-Maslahah Capem Tajinan melanggar apa yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang *notabene* berfungsi menjaga seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan syariah.

Sesuai dengan yang terjadi di lapangan, akad yang lebih banyak diterapkan dalam pembiayaan merupakan akad *murabahah* (jual-beli) dengan alasan utama mudahnya proses pembiayaan dan minimnya risiko yang ditanggung pihak lembaga keuangan (BMT-Maslahah Capem Tajinan). Bersumber dari laporan keuangan BMT-Maslahah Capem Tajinan Tahun 2016, dari jumlah keseluruhan nasabah pembiayaan yakni sebanyak 904 nasabah, sebesar 91.68% diantaranya atau sekitar 829 nasabah menggunakan akad murabahah dalam pembiayaannya. Hal ini justru semakin dipertanyakan ketika justru dalam praktiknya BMT-Maslahah Capem Tajinan mengutamakan jaminan dalam analisis pembiayaan.

Sebagai informasi, telah tertera pada Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, pada bagian ketiga menyatakan bahwa:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannnya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Berdasar dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh DSN MUI tersebut, maka pada saat wawancara Hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2017 pukul 09.00 , Miftahul Hadi selaku AOP menyatakan bahwa:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Dari keseluruhan poin 5C, yang paling berdampak sebenarnya agunan, karena orang sini (Tajinan) kalau yang jadi agunan bukan barang berharga biasanya orangnya cenderung menyepelekan, beda kalau agunan yang diajukan bernilai, orang biasanya lebih berhati-hati, jadinya disiplin kalau membayar angsuran."

Dari pernyataan tersebut, maka pada dasarnya prioritas agunan sebagai poin utama pada saat menganalisis pengajuan pembiayaan hanyalah sebagai bentuk penyesuaian terhadap lingkungan sekitar BMT. Poin lain yang terdapat pada analisis 5C tetap diperhitungkan sesuai dengan porsinya masing-masing, hanya saja nilai agunan menjadi penilaian yang dinilai 'langsung terlihat' pada saat awal pengajuan pembiayaan. Pernyataan tersebut juga didukung narasumber yang lain ketika ditanya terkait poin yang lebih diutamakan dalam analisis pembiayaan, kemampuan dan karakter menjadi poin utama dalam penilaian pengajuan pembiayaan. Untuk itu, pada pembahasan mengenai kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI, dapat dinyatakan BMT-Maslahah Capem Tajinan bergerak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jika ditinjau lebih lanjut, sebenarnya prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko hanya merupakan sebagian kecil dari sub bab yang ada, namun praktik yang terjadi di BMT-Maslahah Capem Tajinan, hal tersebut merupakan poin penting yang cukup diprioritaskan. Dari adanya praktik tersebut, pertanyaan mengenai kunci sukses BMT-Maslahah Capem Tajinan dalam menekan pembiayaan bermasalah sehingga tidak mencapai batas 5% dapat terjawabkan. Adanya penerapan yang memprioritaskan prinsip kehati-hatian menjadikan efektifitas dalam menekan angka pembiayaan bermasalah cukup optimal. Pernyataan pendukung juga timbul pada saat dilakukan wawancara terhadap Nur Mukhlis selaku AOA BMT-Maslahah Capem Tajinan pada Hari Sabtu, 16

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Desember 2017 pukul 10.30 WIB ketika ditanya mengenai dampak dari penerapan prinsip kehati-hatian, beliau menyatakan bahwa:

> "Dampaknya cukup efektif, karena kalau pembiayaan bermasalahnya meningkat, larinya ke analisis yang kurang maksimal. Jadi, 5C itu memang dibutuhkan untuk menganalisis."

Bersumber pada laporan keuangan BMT-Maslahah Capem Tajinan pada tahun 2016, tingkat pembiayaan pada tahun tersebut telah mencapai Rp.5.751.883.300 dengan persentase pembiayaan bermasalah sebesar 3,78% atau senilai dengan Rp.217.421.200. Sedangkan, jika dilihat dari jumlah nasabah pembiayaan, BMT-Maslahah Capem Tajinan memiliki 904 nasabah pembiayaan dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang hanya 4.6% atau berjumlah 42 nasabah. Hal tersebut juga menjadikan BMT-Maslahah Capem Tajinan meraih peringkat 16 dari 94 atau keseluruhan Cabang maupun Capem BMT-Maslahah. Lebih lanjut, meskipun prinsip kehati-hatian hanya dinilai dapat menekan tingkat risiko pembiayaan bermasalah, namun justru ketika pembiayaan bermasalah dalam suatu lembaga keuangan dapat terkendali, maka lembaga keuangan juga dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara maksimal tanpa adanya pengurangan dana yang menghambat.

Dari segi pengawasan, penerapan prinsip kehati-hatian pada BMT-Maslahah Capem Tajinan tentunya berbeda dengan sistem pengawasan yang ada pada Bank Umum Syariah. Hal ini dikarenakan bentuk lembaga keuangan dari keduanya berbeda, BMT-Maslahah Capem Tajinan memiliki bentuk kelembagaan koperasi sehingga sistem kepengawasannya di bawah naungan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sedangkan Bank Umum Syariah memiliki sistem kepengawasan di bawah naungan Bank Indonesia dan juga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Otoritas Jasa Keuangan. Untuk itu, dalam sistem kepengawasan penerapan prinsip kehati-hatian tidak bisa diperbandingkan dan dijadikan tolak ukur keberhasilan BMT-Maslahah Capem Tajinan dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah. Hanya saja, sebagai informasi tambahan, sejauh ini seluruh kegiatan operasional BMT-Maslahah Capem Tajinan berada dalam kepengawasan BMT-Maslahah Pusat melalui BMT-Maslahah Cabang Malang 02 (Bululawang) karena kedudukan BMT-Maslahah Capem Tajinan yang merupakan Cabang Pembantu. Namun, jika lebih difokuskan lagi, yakni pengawasan penerapan prinsip kehati-hatian itu sendiri, maka BMT-Maslahah Capem Tajinan memiliki kegiatan khusus sebagai bentuk evaluasi dari penerapan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut dinyatakan oleh Achmad Sya'roni saat wawancara pada Hari Sabtu, 16 Desember 2017 pukul 10.00 bahwa:

> "Untuk penilaian tetap ada, malah setiap 1 Mingggu sekali selalu ada evaluasi. Kan Hari Kamis itu pulang jam 12 kan, nah itu biasanya kita evaluasi dulu, termasuk di dalamnya ada evaluasi dari penerapan 5C itu, tetap dilihatnya dari dampaknya, yakni pembayaran angsuran pembiayaan, jika ada yang bermasalah ya larinya langsung ke 5C, sudah maksimal apa belum penerapannya."

Tak hanya itu, dalam segi pengawasan BMT-Maslahah Capem Tajinan juga mendapat *controlling* dari pihak yang berhak mengawasi, yakni pihak BMT-Maslahah Cabang Bululawang dan tentunya BMT-Maslahah Pusat (Sidogiri). Seperti yang dinyatakan oleh Miftahul Hadi ketika ditanya mengenai bentuk penilaian, pengukuran, maupun pengawasan dari penerapan prinsip kehati-hatian saat wawancara pada Hari Sabtu, 16 Desember 2017 pukul 09.00 WIB bahwa:

> "Ada penilaiannya, Tajinan sendiri ada, dari pusat juga ada."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasar keseluruhan wawancara yang dilakukan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk penilaian dan pengawasan dari penerapan prinsip kehati-hatian di BMT-Maslahah Capem Tajinan berbentuk evaluasi yang menerapkan analisis sebab-akibat, dalam artian jika pada periode yang dimaksud tingkat pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan, maka pembahasan yang diangkat yakni perlunya peningkatan dalam menganalisis pengajuan pembiayaan di awal tahapan, begitu pula sebaliknya.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Dari proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti pada objek penelitian dan dilanjutkan dengan pengolahan data, maka didapatkan pembahasan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian pada BMT-Maslahah Capem Tajinan menggunakan alat analisis 5C (*capital, capacity, character, condition of economic,* dan *collateral*). Dari 3 macam alat analisis yang dipaparkan dalam bab II, analisis 5C tergolong umum diterapkan oleh lembaga keuangan. Penyesuaian antara teori dan kondisi masyarakat sekitar menjadikan alat analisis 5C dipilih karena sudah cukup mewakili penilaian pembiayaan meskipun saat ini terdapat tambahan poin *constrain* (hambatan) dan diperbarui menjadi analisis 6C. Pemilihan analisis 5C sebagai penerapan dari prinsip kehati-hatian telah memenuhi penilaian minimal yang dianjurkan oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia no. 19/Per/M.KUMKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dalam pasal 19 ayat 2 dan ditegaskan kembali dalam pasal 19 ayat 3 yang menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian dan asas

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemberian pinjaman yang sehat perlu diperhatikan dalam pemberian pinjaman dengan tujuan dapat memberikan manfaat bagi koperasi, termasuk juga anggotanya. Sedangkan untuk penegasan penerapan masing-masing poin dari prinsip kehati-hatian dinyatakan dalam pasal 19 ayat 3, yakni sebelum memberikan pinjaman koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari peminjam. Alat analisis 5C yang diterapkan oleh BMT-Maslahah Capem Tajinan dijabarkan dalam masing-masing poin, diantaranya:

1. *Character* atau karakter. Pada poin ini, BMT-Maslahah Capem Tajinan mensiasati penilaian karakter agar dapat maksimal dengan menjadikan *Account Officer* Analisis dan Survei (AOA) bersifat fleksibel. Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan yang disesuaikan dengan domisili masing-masing menambah kredibilitas hasil dari penilaian karena karyawan yang lebih mengenal secara *real* mengenai karakter dari calon nasabah tersebut. Dalam penilaian ini, BMT-Masalahah Capem Tajinan juga dapat menggali informasi mengenai riwayat hidup, reputasi, hingga kecenderungan calon nasabah dalam partisipasi kegiatan masyarakat sesuai dengan yang tertera dalam buku Asiyah (2015, 81). Bentuk dari penilaian krakater pada BMT-Maslahah Capem Tajinan bersifat kualitatif dengan 4 kriteria yakni sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik.
2. *Capacity* atau kemampuan. Terdapat ketidaksesuaian antara SOP dengan praktik yang dijalankan oleh BMT-Maslahah Capem Tajinan pada penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan. Ketidaksesuaian tersebut terdapat dalam pengecekan *BI Checking* pada calon nasabah pembiayaan baru.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Namun, ketika digali lebih dalam pada penerapannya, BMT-Maslahah Capem Tajinan sangat detail dalam menggali data yang tertera pada formulir laporan survei dan analisa pembiayaan mengenai kemampuan bayar calon nasabah. Titik fokus yang menjadi latar belakang keputusan pembiayaan pada bagian ini terletak pada poin rasio angsuran dengan pendapatan bersih. BMT-Maslahah Capem Tajinan menerapkan minimal persentase yakni 70% dengan tujuan agar pembayaran angsuran setiap bulannya tidak lagi dihambat oleh biaya sehari-hari sehingga pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir secara maksimal.

3. *Capital* atau modal. Penilaian modal pada BMT-Maslahah Capem Tajinan tidak terlalu diprioritaskan pada penerapannya karena jumlah pembiayaan yang mendominasi menggunakan akad jual-beli sebesar 91,68%. Kewajiban partisipasi calon nasabah dalam penyertaan pembiayaan muncul ketika pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah menggunakan prinsip bagi hasil atau modal kerja, sehingga karena BMT-Maslahah Capem Tajinan memiliki nasabah dengan sebagian besar menggunakan akad murabahah, maka kewajiban nasabah untuk turut menyertakan modal dalam usahanya gugur. Namun, pada praktiknya BMT-Maslahah Capem Tajinan lebih menganjurkan calon nasabahnya untuk tetap memiliki modal tanpa bergantung sepenuhnya terhadap modal yang diberikan oleh lembaga keuangan. Hal ini bertujuan agar usaha dapat tetap berjalan meskipun setiap bulannya nasabah harus membayar angsuran yang berarti modal usaha terus berkurang setiap bulannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. *Condition of ecomomic* atau kondisi ekonomi. Penilaian dalam poin ini dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat sekitar lembaga keuangan yang dapat dikategorikan dalam *range* menengah ke bawah. Untuk itu, hal ini sejalan dengan pemberian pembiayaan oleh BMT-Maslahah Capem Tajinan, yakni sebesar 87% merupakan pembiayaan dengan jumlah di bawah 5 juta rupiah.
5. *Collateral* atau jaminan. Dalam penilaian jaminan, BMT-Maslahah Capem Tajinan memiliki 1 tahapan khusus dari 4 tahapan dalam SOP pembiayaan. Hal ini menjadikan BMT-Maslahah Capem Tajinan dinilai berhati-hati dalam poin *collateral*. Meskipun terkesan cukup diprioritaskan dalam penilaiannya, namun penerapan BMT-Maslahah Capem Tajinan pada poin jaminan ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Penerapan agunan oleh BMT-Maslahah Capem Tajinan juga telah sesuai dengan yang tercantum dalam buku Anshori (2008, 196) yang menyatakan bahwa nilai agunan harus mampu meng*cover* besar pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, sehingga wajar apabila lembaga keuangan masih perlu meminta agunan tambahan jika agunan utama masih belum dapat memenuhi kriteria yang dimaskud. Dalam penilaian jaminan, BMT-Maslahah Capem Tajinan menggunakan perhitungan berdasarkan nilai pasar dan maksimal pencairan pembiayaan hanya 75% dari nilai taksasi dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai jalan keluar ketika terdapat pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian yang didapatkan memiliki perbedaan dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya, yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berhasil meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah merupakan lembaga keuangan berbentuk Bank Umum maupun Bank Umum Syariah (BUS). Pada penelitian oleh Agus Mujiyono (2016) dihasilkan bahwa Bank Umum lebih unggul dari BMT unit setempat dengan perbandingan letak regional yang sama. Sedangkan dalam penelitian ini BMT-Maslahah Capem Tajinan dapat menekan jumlah pembiayaan bermasalah dengan kondisi Bank Umum Syariah memiliki tingkat pembiayaan bermasalah melebihi batas 5% pada tahun 2016. Dalam penelitian lain oleh Rohmatan (2015), hasil yang didapatkan hampir sama dengan penelitian ini. Alat analisis yang diterapkan menggunakan analisis 5C, namun berbeda dengan BMT-Maslahah Capem Tajinan yang memaksimalkan keseluruhan poin, hasil penelitian Rohmatan mengesampingkan poin *character* dan *collateral* pada implementasinya. Letak perbedaan pada penelitian lain yakni hasil penelitian yang mengunggulkan Bank Umum dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah, berbanding terbalik dengan penelitian saat ini yang lebih berfokus pada keberhasilan BMT-Maslahah Capem Tajinan dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah.

Keterkaitan penerapan prinsip kehati-hatian dengan kajian keislaman dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Diantaranya dalam ayat 49 dalam Surat Al-Maidah yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Yang artinya :

"*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka.* ***Dan berhati-hatilah*** *terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu...*". (QS. Al-Maidah:49)

Kalimat berhati-hati juga muncul pada dalam surat Al-Maidah ayat 92, yang berbunyi:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

Yang artinya :

"*Dan taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada rasul, dan* ***berhati-hatilah****. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa rasul kami hanyalah untuk menyampaikan yang jelas*". (QS. Al-Maidah:92)

Namun, dalam literasi lain disebutkan bahwa prinsip kehati-hatian juga muncul dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan jika difahami lebih lanjut, konsep yang muncul lebih dapat diterima dalam ayat ini. Hal tersebut dikarenakan prinsip kehati-hatian merupakan salah satu hal yang diterapkan dalam bermuamalah dan dalam ayat inilah prinsip kehati-hatian lebih difokuskan untuk penerapan dalam muamalah. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا
إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Yang artinya :

> "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuámalah (jual-beli, utang-piutang dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang lemah akalnya atau lemah mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil: dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat untuk tidak menimbulkan keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu). Kecuali dalam hal perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, tidak ada dosa bagi kamu jika tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*" (QS. Al-Baqarah:282)

Meskipun dalam ayat di atas tidak disebutkan secara tersurat bahwa dalam bermuamalah harus menerapkan prinsip kehati-hatian, namun prosedur yang dianjurkan dalam kandungan ayat tersebut menuntut siapa pun yang bermuamalah untuk berhati-hati (dengan cara menuliskan). Merujuk uraian dari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran menyebutkan ayat ini dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-Mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini menegaskan tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya (Usanti, 2015).

Pada dasarnya, prinsip kehati-hatian dijalankan semata-mata untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh pihak *funding* kepada lembaga keuangan agar dana yang disalurkan kepada pihak *lending* dapat kembali sesuai kesepakatan yang ada. Untuk itu, meskipun dalam Al-Qur'an kalimat berhati-hati kerap kali muncul, namun literasi yang dinilai dapat mewakili anjuran yang diberikan Al-Qur'an untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yakni ayat mengenai menjaga amanah. Dalam Al-Qur'an, menjaga amanah dibahas dalam beberapa ayat, diantaranya dalam surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن

ْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Yang artinya:

> "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*" (QS. An-Nisa':58)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Anjuran tentang menjaga amanah juga terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya:

> "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*" (QS. Al-Anfal:27)

Ayat mengenai menjaga amanah tersebut jika dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian, maka pihak yang memiliki kewajiban untuk menjalankan (baik prinsip kehati-hatian maupun menjaga amanah) yakni lembaga keuangan, dalam hal ini BMT-Maslahah Capem Tajinan. Maka, prinsip kehati-hatian dan menjaga amanah dapat berjalan selaras, dalam artian jika BMT-Maslahah Capem Tajinan dapat menjaga amanah dengan baik, maka prinsip kehati-hatian dapat dijalankan dengan baik juga, begitu pula sebaliknya. Hal ini karena amanah yang diemban oleh pihak lembaga keuangan lebih berfokus terhadap bagaimana lembaga keuangan dapat mengatur dan menjaga tingkat pengembalian dari pinjaman yang diberikan kepada pihak *lending* sehingga dana yang dititipkan oleh pihak *funding* dapat dikembalikan oleh lembaga keuangan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Hal tersebut berarti, amanah yang diemban oleh lembaga keuangan merupakan bentuk *real* dari tujuan dijalankannya prinsip kehati-hatian.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah ada, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian yang diimplementasikan oleh BMT-Maslahah Capem Tajinan adalah analisis 5C yang terdiri dari:

1. *Character*. BMT-Maslahah Capem Tajinan menilai karakter calon nasabah pembiayaan dengan 4 kriteria yakni sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik dengan bentuk penilaian kualitatif berdasar pada latar belakang calon nasabah.
2. C*apacity*. BMT-Maslahah Capem Tajinan tidak melakukan tahap *BI Checking* yang tertera pada SOP, namun di*cover* dengan penggalian data secara mendetail dalam formulir laporan survei dan analisa pembiayaan dengan titik fokus minimal rasio angsuran dengan pendapatan bersih sebesar 70%.
3. C*apital*. Karena pembiayaan pada BMT-Maslahah Capem Tajinan didominasi oleh pembiayaan dengan akad murabahah yakni sebesar 91,68%, maka modal tidak menjadi poin yang diprioritaskan. Tetapi, BMT-Maslahah Capem Tajinan menganjurkan calon nasabahnya untuk tetap turut menyertakan modal demi kelangsungan usaha agar nasabah tidak terlalu bergantung terhadap modal yang diberikan oleh lembaga keuangan.
4. *Condition of economic*. BMT-Maslahah Capem Tajinan dapat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat sekitar yang tergolong menengah ke bawah. Hal ini dibuktikan dengan penyaluran pembiayaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebesar 87% yang merupakan pembiayaan dalam *range* di bawah 5 juta rupiah.

5. *Collateral*. BMT-Maslahah Capem Tajinan cukup memprioritaskan poin ini dengan dibuktikan pada 1 tahapan khusus yang ada di SOP pembiayaan. Meskipun menjadi prioritas, namun penerapan oleh BMT-Maslahah Capem Tajinan tetap sesuai dengan peraturan dalam Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Penilaian agunan pada BMT-Maslahah Capem Tajinan diterapkan melalui perhitungan nilai pasar dari agunan dan pengajuan pembiayaan hanya dapat dicairkan maksimal 75% dari nilai taksasi agar di kemudian hari agunan yang dijaminkan dapat dijadikan *way out* ketika terdapat pembiayaan bermasalah.

5.2 Saran

Saran peneliti bagi BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan sebagai obyek penelitian yakni peningkatan dan pemertahanan kepatuhan terhadap Standard Operasional Prosedur (SOP) yang dalam hal ini dinilai sebagai faktor utama BMT setempat dalam menanggulangi risiko pembiayaan bermasalah. Sedangkan saran peneliti bagi peneliti selanjutnya yakni diharapkan untuk meneliti lebih lanjut dengan mencantumkan *assessment* dari masing-masing poin prinsip kehati-hatian secara detail, sehingga data yang didapatkan dapat lebih dipertanggungjawabkan sekaligus dapat dijadikan tolak ukur keobjektifan dalam penelitian.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan.

Anshori, Abdul Ghofur. (2008). *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Arafat, Wilson. (2006). *Manajemen Perbankan Indonesia Teori dan Implikasi*. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, anggota Ikapi.

Arikunto, Suharsimi. (1998). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asiyah, Binti Nur. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.

Azwar, Saifuddin. (2007). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Burhanuddin. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dewi, Gemala. (2007). *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dhendana, Toto Octaviano. (2013). Penerapan Prudential Banking Principle dalam Upaya Perlindungan Hukum bagi Nasabah Penyimpan Dana. *Lex et Societatis*, I (1), 40-53.

Djamil, Faturrahman. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dzajuli, Ahmad. (2002). *Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Grafindo Persada.

Farooq, Awais, dkk. (2016). Does Deviation from Prudential Regulation Leads to Non-Performing Loans? Evidence from Habib Bank and National Bank of Pakistan. *The International Journal of Business & Management*, 4 (11), 94-99.

Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia

Jundiani. (2009). *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang-Press.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Karim, Adiwarman. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lailiyah, Ashofatul. (2014). Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Risiko. *Yuridika*, 29 (2), 217-232.

Maraghni, Hichem. Bouheni, Faten Ben. (2015). Bank Capital Ratio, Prudential Regulation, and Liquidity Risk Taking: Behavior of Tunisian Banks in a Simultaneus Approach. *International Journal of Economics and Finance*, 7 (6), 263-278.

Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syari'ah.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.

Mujiyono, Agus. (2016). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan dan Kredit Di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo. *Muslim Heritage*, 1 (1), 137-164.

Okelo, Caroline Ayuma. (2016). The Role of Prudential Regulation and Supervision as a Determinant of the Financial Risk of Companies Listed On the Nairobi Securities Exchange (NSE) In Kenya. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 18 (6), 07-13.

Podung. (2016). Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan. *Lex Crimen*, V (3), 49-56.

Rohmatan. (2015). **Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPS Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu,** *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Siswanto, Victorianus Aries. (2012). *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sutedi, Adrian. (2009). *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sutojo, Siswanto. (2008). *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep dan Kasus*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.

Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Strauss, Anselm. (2009). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wirartha, I Made. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Zhou, Chen. (2011). Why Micro-Prudential Regulations Fail? The Impact on Systemic Risk by Imposing a Capital Requirement. *De Nederlansche Bank and Erasmus University Rotterdam*, 1-29.

Tim FE UIN MALIKI. (2011). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*.

https://www.bi.go.id/id/Default.aspx , diakses tanggal 6 Maret 2018

http://www.depkop.go.id/ , diakses tanggal 6 Maret 2018

http://www.ojk.go.id/id/Default.aspx , diakses tanggal 6 Maret 2018

http://infobanknews.com/ , diakses tanggal 7 Juli 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama : Indah Rachmadani

NIM/Jurusan : 14540010/Perbankan Syariah (S1)

Pembimbing : Khusnudin, S.Pi., M.Ei

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	5 September 2017	Pengajuan outline	1.
2.	25 September 2017	Proposal bab I, II, dan III	2.
3.	26 September 2017	Revisi dan ACC proposal	3.
4.	29 September 2017	Seminar Proposal	4.
5.	2 Oktober 2017	Revisi proposal	5.
6.	4 Oktober 2017	Revisi dan ACC proposal	6.
7.	27 Febuari 2018	Skripsi bab IV dan V	7.
8.	1 Maret 2018	Revisi bab IV dan V	8.
9.	5 Maret 2018	Revisi bab IV dan V	9.
10.	6 Maret 2018	ACC seminar hasil	10.
11.	13 Maret 2018	Seminar hasil	11.
12.	20 Maret 2018	Revisi bab IV dan V	12.
13.	29 Maret 2018	ACC ujian skripsi	13.
14.	5 April 2018	Ujian skripsi	14.
15.	24 April 2018	Revisi akhir dan plagiarisme	15.

Malang, 23 April 2018
Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 2. Biodata Peneliti

Nama : Indah Rachmadani

Tempat, tanggal lahir : Malang, 03 Januari 1997

Alamat Asal : Jl.Raya Randuagung 06 RT 04 RW 10, Singosari, Malang

Alamat Kos : -

Telepon/HP : 089680666756

E-mail : irachmadani@gmail.com

Facebook : Indah Rachmadani

Instagram : indah_rchmdn

Pendidikan Formal

2002-2008 : SDN Randuagung 02

2008-2011 : SMP Negeri 1 Singosari

2011-2014 : SMA Negeri 1 Lawang

2014-2018 : Jurusan Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2015-2016 : English Language Center (ELC) UIN Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

Public Resources Department (PRD) Sharia Economics Student Community (SESCOM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Training "Character Building" dalam Pembinaan Mahasiswa Baru di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ekonomi dengan Tema "Remarkable Young Generation" tahun 2014
- Peserta Sosialisasi Manasik Haji yang diselenggarakan oleh Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014
- Graduated from the Arabic Insentive Program at the academic year 2014/2015 with a GPA (89/100) and an "Excellent" grade
- Peserta Roadshow Sekolah Pasar Modal Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015
- Peserta Workshop Penulisan Makalah dan Presentasi poleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang Koordinator Komisariat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015
- Pesertan Seminar Beasiswa (SAMBA) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015
- Peserta Temu Ilmiah Nasional (TEMILNAS) XV oleh Forum Intelektual Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FIES) tahun 2016
- Peserta Workshop Kepribadian dan Komunikasi "Bankir Syariah yang Berkarakter Ulul Albab) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016
- Graduated from Mr.BOB Kampung Inggris Pare-Kediri with Grade A in the Mr.BOB English Camp for Speaking and Writing on 2016
- Graduated from Mr.BOB Kampung Inggris Pare-Kediri with Grade A in the Pronun ½ Class on 2016
- Graduated from Mr.BOB Kampung Inggris Pare-Kediri with Grade A in the Listening Class on 2016
- Graduated from Mr.BOB Kampung Inggris Pare-Kediri with Grade A in the Speak Up 1 Class on 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN
BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Khusnudin, S.Pi., M.Ei
NIP	:	19700617 20160801 1 052
Jabatan	:	**Pembimbing Skripsi**

Menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :

Nama	:	Indah Rachmadani
NIM	:	14540010
Handphone	:	089680666756
Konsentrasi	:	Keuangan
Judul Skripsi	:	Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan)
		-
		-

Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan ***BEBAS PLAGIARISME*** dari ***TURNITIN*** dengan nilai *Originaly report:*

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
23 %	23 %	1 %	13 %

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 April 2018
Pembimbing,

Khusnudin, S.Pi., M.Ei
NIP 19700617 20160801 1 052

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d

ORIGINALITY REPORT

23%	23%	1%	13%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ondyx.blogspot.com Internet Source	3%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	3%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	3%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
6	docslide.us Internet Source	1%
7	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
9	documents.mx Internet Source	1%

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

10	iakpekuitas.blogspot.com Internet Source	1%
11	media.neliti.com Internet Source	1%
12	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
13	lib.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
14	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
15	bmtmmu-grati.blogspot.com Internet Source	1%
16	www.depkop.go.id Internet Source	1%
17	repository.unpad.ac.id Internet Source	1%
18	arwave.blogspot.co.id Internet Source	1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	Off		

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 4. Formulir Laporan Survei dan Analisa Pembiayaan

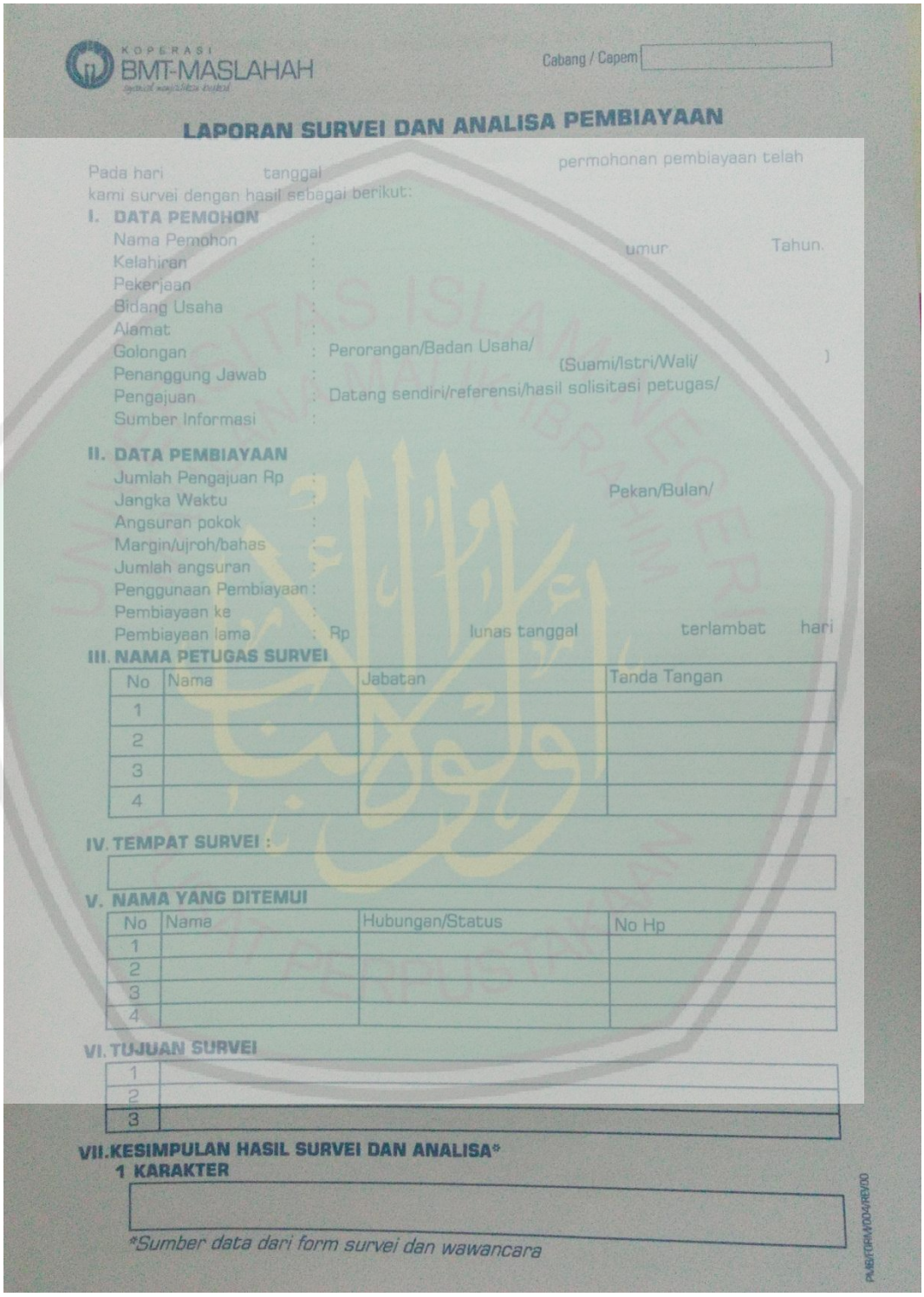

KOPERASI BMT-MASLAHAH

Cabang / Capem

LAPORAN SURVEI DAN ANALISA PEMBIAYAAN

Pada hari tanggal permohonan pembiayaan telah kami survei dengan hasil sebagai berikut:

I. DATA PEMOHON

Nama Pemohon :
Kelahiran : umur Tahun.
Pekerjaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
Golongan : Perorangan/Badan Usaha/
Penanggung Jawab : (Suami/Istri/Wali/)
Pengajuan : Datang sendiri/referensi/hasil solisitasi petugas/
Sumber Informasi :

II. DATA PEMBIAYAAN

Jumlah Pengajuan Rp :
Jangka Waktu : Pekan/Bulan/
Angsuran pokok :
Margin/ujroh/bahas :
Jumlah angsuran :
Penggunaan Pembiayaan :
Pembiayaan ke :
Pembiayaan lama : Rp lunas tanggal terlambat hari

III. NAMA PETUGAS SURVEI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			

IV. TEMPAT SURVEI :

V. NAMA YANG DITEMUI

No	Nama	Hubungan/Status	No Hp
1			
2			
3			
4			

VI. TUJUAN SURVEI

1	
2	
3	

VII. KESIMPULAN HASIL SURVEI DAN ANALISA*

1 KARAKTER

**Sumber data dari form survei dan wawancara*

PMB/FORM/004/REV00

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. ANALISA KEMAMPUAN USAHA DAN KEMAMPUAN BAYAR :

A. USAHA PERDAGANGAN

Perhitungan Laba Usaha dalam 1 bulan (25 hari)

1	Hasil Usaha/Pendapatan	Rp
2	Harga Pokok Penjualan/kulaan	Rp
3	Biaya Operasional Usaha(Listrik,karyawan,transport,dll)	Rp
4	Laba Usaha / 1- (2+3)	Rp

B. USAHA PERTANIAN

1	Total Garapan		Ha	Sewa Ha Milik sendiri Ha
2	Pendapatan/Hasil Panen	kg x Rp		Rp
3	Biaya-biaya :			
	3.a Pengolahan lahan	Rp		
	3.b Pupuk dan obat-obatan	Rp		
	3.c Biaya sewa	Rp		
	3.d Biaya lain/	Rp		
	3.e Jumlah biaya	Rp		
4	Pendapatan Bersih 1x panen (2-3.e)	Rp		Hasil panen - biaya
5	Pendapatan perbulan	Rp		

C. PENDAPATAN TETAP/GAJI/UPAH Rp

D. PENDAPATAN LAIN Rp

E. ANALISA KEMAMPUAN BAYAR

No	Uraian	Rupiah	Keterangan
1	**Pendapatan**		
	1.a Laba Usaha		
	1.b Pendapatan tetap/gaji		
	1.c Pendapatan dari istri/suami		
	1.d Pendapatan lainnya		
	1.e Total pendapatan		
2	**Biaya dan pengeluaran di luar usaha**		
	2.a Sewa/kontrak		
	2.b Makanan/minuman		
	2.c Listrik/air/telpon/pulsa		
	2.d Biaya pendidikan		
	2.e Pakaian		
	2.f Tanggungan/hutang/arisan		
	2.g Biaya lainnya		
	2.h Total Biaya		
3	Pendapatan bersih/sisa pendapatan		
4	Estimasi jumlah angsuran		
5	Rasio angsuran dgn pendapatan bersih		
6	Sisa pendapatan setelah angsuran		
7	Plafon yang direkomendasikan		

3. MODAL SENDIRI

a) Neraca per

Asset	Rupiah	Kewajiban & Modal	Rupiah
Kas & Bank		Hutang	
Piutang		Modal	
Stock Barang		Laba/Rugi	
Asset tetap			
Jumlah		**Jumlah**	

b) Kegunaan

c) Jumlah modal sendiri / uang muka Rp

d) Rasio modal dengan pembiayaan/hutang % (modal/pembiayaanx100%)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. AGUNAN/JAMINAN

1) Kendaraan bermotor (BPKB)

Jenis/Type :	Tahun :
Atas nama :	Status Kepemilikan :
Nilai Pasar (terendah) Rp :	Nilai Taksasi :

2) Tanah/Tanah dan Bangunan (SHM/SHGB)

No SHM/SHGB :	Luas :
Atas nama :	Status Kepemilikan :
Nilai Pasar (terendah) Rp :	Nilai Taksasi :

3) Agunan lain

Jika ada agunan lain selain di atas maka harus dicatat di lembaran lain

4) Total nilai pasar (terendah) agunan Rp :
5) Total nilai taksasi agunan Rp :
6) Rasio Plafon pembiayaan dengan nilai pasar agunan :

5. KONDISI EKONOMI

6. RISIKO PEMBIAYAAN DAN WAY OUT (Jalan Keluar)

7. KESIMPULAN

Dari hasil survei dan analisa tersebut di atas, maka menurut kami permohonan pembiayaan tersebut di atas ***layak/tidak layak*** dikabulkan, dengan data sebagai berikut:

No	Fasilitas Yang Diberikan		Perubahan Fasilitas
01	Plafon Rp		
02	Kegunaan	Modal kerja/Investasi/Konsumtif	
03	Jangka Waktu	pekan/bulan/	
04	Jenis Pembiayaan/akad		
05	Margin/Ujroh/Bahas Rp		
06	Sistem Angsuran	Flat/Efektif/Pokok Akhir/	
07	Jumlah Angsuran Rp		
08	Biaya Administrasi Rp		
09	Biaya Meterai Rp		
10	Biaya Notaris Rp		
11	Biaya Asuransi Rp		
12	Pengikatan		

.....20.....

Diperiksa
KCP/KBS

Dibuat
Surveyor (ADA)

.....

.....

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 5. Hasil Wawancara 1

Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Sya'roni selaku Kepala Cabang Pembantu pada Hari Sabtu, 16 Desember 2017 di kantor BMT-Maslahah Cabang Pembantu (Capem) Tajinan:

1. **Pertanyaan** : Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah?

   Jawab : Pembiayaan yang tidak lancar. Termasuk juga nasabah-nasabah yang membayar angsuran tidak sesuai jadwal, itu masuk juga ke pembiayaan bermasalah.

2. **Pertanyaan** : Analisis apa saja yang digunakan dalam pembiayaan sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian?

   Jawab : Kalau di sini pakai analisis 5C+S. Tapi yang selalu diaplikasikan yang 5C karna sudah tercantum jelas di SOP.

3. **Pertanyaan** : Apakah penerapan prinsip kehati-hatian hanya terdapat pada tahap awal analisis pembiayaan saja? Jika tidak, dalam tahap manakah prinsip kehati-hatian kembali diterapkan dalam proses pembiayaan?

   Jawab : Pada dasarnya, untuk analisis 5C nya sendiri sudah otomatis ada di awal pengajuan, karna sebagai penilaian layak tidaknya pembiayaan yang diajukan itu untuk dicairkan. Tapi tetap, ketika pembiayaan berjalan 2 bulan atau di masa pertengahan pembiayaan, nasabah itu didatangi, entah itu Cuma tanya perkembangan usahanya atau Cuma sekedar tanya, lancar apa tidak usahanya.

4. **Pertanyaan** : Apakah prinsip kehati-hatian tercantum dalam *Standard Operational Procedure* (SOP) BMT-Maslahah khususnya sektor pembiayaan?

   Jawab : Iya, ada semua di SOP.

5. **Pertanyaan** : Bagaimana dampak penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah?

   Jawab : Setelah ada pembaharuan SOP, diantaranya 5C yang lebih diperjelas poin-poinnya itu ya, memang sih 5C sudah ada sebelumnya, hanya saja setelah ada pembaruan SOP di tahun 2017, sekarang muncul penjelasan lebih mendetail dalam prinsip kehati-hatian yakni berbentuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

poin-poin sendiri dan itu sangat membantu atau bisa dikatakan sangat efektif buat memperkecil angka pembiayaan bermasalah yang muncul.

6. **Pertanyaan** : Apakah prinsip kehati-hatian dinilai sudah cukup dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah? Jika tidak, faktor apa yang seharusnya perlu ditingkatkan dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah?

   Jawab : Sementara 5C sudah cukup mencakup keseluruhan, karena mengingat di Tajinan ini bukan kalangan yang atas-atas, jadi 5C saja sudah cukup.

7. **Pertanyaan** : Bagaimana cara mengetahui perkembangan pembiayaan bermasalah untuk mengetahui tingkat keoptimalan penerapan prinsip kehati-hatian?

   Jawab : Yang pertama, lihatnya itu dari angsuran, lihat angsuran nasabah-nasabah itu banyak yang lancar nggak. Bahkan dari awal pengajuan kan sudah dilihat di catatan komputer itu, yang pernah ngajuin sebelumnya tepat waktu apa enggak waktu pembayaran angsuran. Yang kedua, tentu saja dilihat dari kolektabilitas di laporan keuangan, kan kelihatan dari periode sebelumnya ke periode sekarang bagaimana perkembangannya, yang lancar, kurang lancar, sampai yang macet diperhitungkan.

8. **Pertanyaan** : Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, apakah BMT-Maslahah memiliki pengukuran (*assessment*) untuk menilai tingkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan?

   Jawab : Untuk penilaian tetap ada, malah setiap 1 Mingggu sekali selalu ada evaluasi. Kan Hari Kamis itu pulang jam 12 kan, nah itu biasanya kita evaluasi dulu, termasuk di dalamnya ada evaluasi dari penerapan 5C itu, tetap dilihatnya dari dampaknya, yakni pembayaran angsuran pembiayaan, jika ada yang bermasalah ya larinya langsung ke 5C, sudah maksimal apa belum penerapannya.

9. **Pertanyaan** : Sebagai kesimpulan, dari poin 10 hingga 100, berapakah nilai yang pantas diberikan untuk menggambarkan tingkat keoptimalan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah?

Jawab : Kalau dibilang 100 enggak, masalahnya gini di sini, untuk diterapkan maksimal seperti itu agak kesulitan, kalau mau survey yang benar-benar survey, kan sudah tetangga semua, sudah tahu seluk beluknya, karakternya, tiap harinya seperti apa. Jadi dalam artian, karakter dari calon nasabah sudah bisa kita pegang karena memang sudah tahu keseharian nya. Jadi, untuk penerapan ke nasabahnya mungkin hanya 80, sedangkan untuk ke pusat, tetap kami melaporkan 100 karena kami sendiri berani bertanggungjawab ketika mencairkan pembiayaan-pembiayaan nasabah yang memang sudah dikenal itu.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 6. Hasil Wawancara 2

Hasil wawancara dengan Bapak Nur Mukhlis selaku *Account Officer* (AO) Anilisis dan Survey pada Hari Sabtu, 16 Desember 2017 di kantor BMT-Maslahah Cabang Pembantu (Capem) Tajinan:

1. **Pertanyaan** : Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah?

   Jawab : Pembiayaan bermasalah merupakan pembayaran angsuran yang tidak lancar dan hal tersebut merupakan akibat dari analisis awal yang kurang maksimal pada saat nasabah mengajukan pembiayaan

2. **Pertanyaan** : Analisis apa saja yang digunakan dalam pembiayaan sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian?

   Jawab : Analisisnya pakai 5C sesuai yang sudah tercantum di SOP.

3. **Pertanyaan** : Apakah penerapan prinsip kehati-hatian hanya terdapat pada tahap awal analisis pembiayaan saja? Jika tidak, dalam tahap manakah prinsip kehati-hatian kembali diterapkan dalam proses pembiayaan?

   Jawab : Tetap ada monitoring di pertengahan masa pembiayaan. Tetapi untuk penerapan dari prinsip kehati-hatian sendiri tentu saja di awal, karena kan analisis 5C itu dipakai untuk menentukan layak tidaknya nasabah diberikan pembiayaan.

4. **Pertanyaan** : Apakah prinsip kehati-hatian tercantum dalam *Standard Operational Procedure* (SOP) BMT-Maslahah khususnya sektor pembiayaan?

   Jawab : Iya, sudah ada, masing-masing poin ada penilaiannya sendiri.

5. **Pertanyaan** : Bagaimana dampak penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah?

   Jawab : Cukup efektif, karena kalau pembiayaan bermasalahnya meningkat, larinya ke analisis yang kurang maksimal. Jadi, 5C itu memang dibutuhkan untuk menganalisis.

6. **Pertanyaan** : Apakah prinsip kehati-hatian dinilai sudah cukup dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah? Jika tidak, faktor apa yang seharusnya perlu ditingkatkan dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jawab : Sudah cukup, asal diterapkan secara maksimal, analisis 5C sebenarnya sudah sangat cukup, apalagi kalau hanya di lingkup Tajinan.

7. **Pertanyaan :** Bagaimana cara mengetahui perkembangan pembiayaan bermasalah untuk mengetahui tingkat keoptimalan penerapan prinsip kehati-hatian?

   Jawab : Dari laporan kolek (kolektabilitas), jadi dilihat tiap bulan, tahun, gimana perkembanganya.

8. **Pertanyaan :** Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, apakah BMT-Maslahah memiliki pengukuran (*assessment*) untuk menilai tingkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan?

   Jawab : Ada, dari Pak Achmad sendiri menerapkan hari Kamis sebagai hari evaluasi, karena jam kerja yang lebih cepat, jadi biasanya kami menyempatkan evaluasi, termasuk eveluasi penerapan analisis juga.

9. **Pertanyaan :** Sebagai kesimpulan, dari poin 10 hingga 100, berapakah nilai yang pantas diberikan untuk menggambarkan tingkat keoptimalan penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah?

   Jawab : Sudah 100, karena bagaimanapun juga formulir survey untuk pengajuan tetap harus terisi, jadi mau tidak mau juga tetap harus menilai masing-masing dari poin 5C itu.

10. **Pertanyaan :** Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada BMT-Maslahah Capem Tajinan khususnya pada poin karakter?

    Jawab : Untuk penilaian dari karakter sendiri penilaiannya hanya sebatas penentuan apakah calon nasabah termasuk kriteria sangat baik, baik, kurang baik, atau tidak baik saja. Karena pada dasarnya calon nasabah sini kan ya masyarakat Tajinan sendiri, jadi kami sudah tau rekam jejak dari calon nasabah tersebut. Apakah terkenal *hutangan* dan suka menunggak di hutangnya atau justru sebaliknya. Itulah kenapa prosedur dari BMT-Maslahah Pusat dalam menentukan karyawan dari BMT-Maslahah Cabang ataupun Capem harus berdomisili di daerah sekitar kantor. Begitu pula ketika terdapat calon nasabah yang ternyata berdomisili di daerah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

cabang/capem yang lain, kami akan lebih menganjurkan untuk menjadi nasabah di cabang/capem terdekat saja, tujuannya juga mempermudah penilaian karakter jika nasabah nantinya mengajukan pembiayaan seperti ini.

11. **Pertanyaan** **:** Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada BMT-Maslahah Capem Tajinan khususnya pada poin kemampuan?

    Jawab **:** Kalau untuk penilaian kemampuan, yang utama di bagian analisa kemampuan bayar dek, ada poin yang menilai rasio angsuran dengan pendapatan bersih, itu yang penting. Karena sesuai dengan yang dilaporkan AOP, kalau terjadi kesalahan penilaian di poin tersebut dan berujung nasabah tidak bisa bayar karena alasan *nggak* ada uang, ya AOP *nggak* bisa *ngapa-ngapain*, kalau sudah *nggak* ada memang mau diapakan lagi. Makanya, kalau penilaian rasio itu kami nggak asal isi, karena dampaknya bisa fatal. Rasio minimal agar plafon yang diajukan bisa dicairkan maksimal itu 70%. Itu kententuan dari pusat, tapi kalau alasannya tentu agar ketika mengangsur, nasabah sudah tidak dipusingkan lagi dengan biaya sehari-hari. Maksudnya, angsuran yang diberikan pada BMT itu memang dana yang sudah dipersiapkan tiap bulannya, jadi bukan yang *pas* waktunya bayar tapi nasabah baru bingung mencari dana.

12. **Pertanyaan** **:** Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada BMT-Maslahah Capem Tajinan khususnya pada poin modal?

    Jawab **:** Kalau modal itu ketentuannya untuk yang pakai akad mudharabah dan musyarakah, tidak ada minimalnya, tapi itu berdampak ke besar bagi hasil nantinya (utamanya musyarakah), kalau modal nasabah lebih besar, bagi hasil yang didapat juga lebih besar, tapi kalau rugi juga nasabah yang menanggung lebih besar. Di sini lebih banyak pakai akad murabahah, jadi modal tidak terlalu diprioritaskan. Tapi, tetap dianjurkan untuk memiliki modal juga. Karena kalau tidak turut menyumbang modal, modal yang dipinjamkan oleh BMT kan tiap bulannya dikembalikan dengan diangsur, bisa-bisa usahanya terbengkalai karena modalnya berkurang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

13. **Pertanyaan** : Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada BMT-Maslahah Capem Tajinan khususnya pada poin kondisi ekonomi?

    Jawab : Kalau masalah kondisi ekonomi, tentunya menyesuaikan sama sini dek. Jadi karna di sini masyarakatnya menengah ke bawah, maka pembiayaan yang dicairkan ya yang sedikit-sedikit saja, kalau kebanyakan kemungkinan macetnya jauh lebih besar.

14. **Pertanyaan** : Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada BMT-Maslahah Capem Tajinan khususnya pada poin jaminan?

    Jawab : Untuk jaminan ada ketentuan khusus dari pusat, paling detail diantara yang lain. Ada perhitungan sendiri ada gesek-gesek nomer mesin dan itu harus terlampir di formulir laporan, jadi memang harus real. Jaminan di sini kebanyaknya pakai motor, jadi motornya harus dibawa ke kantor, difoto, dicek, digesek, pokoknya paling detail lah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 7. Hasil Wawancara 3

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hasyim selaku *Account Officer* (AO) Penagihan pada Hari Sabtu, 16 Desember 2017 di kantor BMT-Maslahah Cabang Pembantu (Capem) Tajinan:

1. **Pertanyaan** : Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah?

   Jawab : Pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu atau biasanya lebih dikenal dengan kredit macet.

2. **Pertanyaan** : Analisis apa saja yang digunakan dalam pembiayaan sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian?

   Jawab : Pakai 5C.

3. **Pertanyaan** : Apakah penerapan prinsip kehati-hatian hanya terdapat pada tahap awal analisis pembiayaan saja? Jika tidak, dalam tahap manakah prinsip kehati-hatian kembali diterapkan dalam proses pembiayaan?

   Jawab : Kalau 5C sebenarnya urusannya AO analisis, tapi tentu saja yang dilakukan oleh penagihan ya di tahapan monitoringnya, bagaimana nasabah tetap harus *continue* membayar tanpa ada kendala apapun.

4. **Pertanyaan** : Apakah prinsip kehati-hatian tercantum dalam *Standard Operational Procedure* (SOP) BMT-Maslahah khususnya sektor pembiayaan?

   Jawab : Iya, ada.

5. **Pertanyaan** : Bagaimana dampak penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah?

   Jawab : Tentu saja *ngefek*, dari keseluruhan poin sebenarnya yang paling mempengaruhi itu penilaian kemampuan dan karakter, kalau yang mampu sudah pasti disiplin bayarnya.

6. **Pertanyaan** : Apakah prinsip kehati-hatian dinilai sudah cukup dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah? Jika tidak, faktor apa yang seharusnya perlu ditingkatkan dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah?

   Jawab : Sudah cukup.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. **Pertanyaan** **:** Bagaimana cara mengetahui perkembangan pembiayaan bermasalah untuk mengetahui tingkat keoptimalan penerapan prinsip kehati-hatian?

   Jawab **:** Dari laporan kolek (kolektabilitas).

8. **Pertanyaan** **:** Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, apakah BMT-Maslahah memiliki pengukuran (*assessment*) untuk menilai tingkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan?

   Jawab **:** Ada, bentuknya lebih ke evaluasi dari apa yang sudah dijalankan dan dijadikan landasan perbaikan untuk ke depannya, jangan sampai muncul kalimat 'kecolongan'.

9. **Pertanyaan** **:** Sebagai kesimpulan, dari poin 10 hingga 100, berapakah nilai yang pantas diberikan untuk menggambarkan tingkat keoptimalan penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah?

   Jawab **:** 80 kalau dilihat dari penerapannya, tapi kalau SOP ya sudah jelas 100.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 8. Hasil Wawancara 4

Hasil wawancara dengan Bapak Mifathul Hadi selaku *Account Officer* (AO) Penagihan pada Hari Sabtu, 16 Desember 2017 di kantor BMT-Maslahah Cabang Pembantu (Capem) Tajinan:

1. **Pertanyaan** : Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah?

   Jawab : Kalau menurut kami, yang muncul ketika ditanya pembiayaan bermasalah yaa harus tau penyebabnya kenapa mereka sampai tidak mampu membayar angsuran tepat waktu. Bisa karena ekonomi sedang menurun atau kesalahan penilaian di awal, jadi kecolongan karakter orang yang memang susah disiplin membayar angsuran.

2. **Pertanyaan** : Analisis apa saja yang digunakan dalam pembiayaan sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian?

   Jawab : Analisisnya pakai analisis 5C.

3. **Pertanyaan** : Apakah penerapan prinsip kehati-hatian hanya terdapat pada tahap awal analisis pembiayaan saja? Jika tidak, dalam tahap manakah prinsip kehati-hatian kembali diterapkan dalam proses pembiayaan?

   Jawab : Yang pasti ada tahap monitoringnya juga, nggak hanya sampai di titik dimana nasabah berhasil mendapatkan pembiayaan, tapi juga bagaimana nasabah sanggup mengembalikan apa yang sudah dipinjam.

4. **Pertanyaan** : Apakah prinsip kehati-hatian tercantum dalam *Standard Operational Procedure* (SOP) BMT-Maslahah khususnya sektor pembiayaan?

   Jawab : Iya, sudah ada.

5. **Pertanyaan** : Bagaimana dampak penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah?

   Jawab : Yang berdampak sebenarnya agunan, karna orang sini kalau yang jadi agunan bukan barang berharga biasanya orangnya cenderung menyepelekan, beda kalau agunan yang diajukan bernilai, orang biasanya lebih berhati-hati, jadinya disiplin kalau membayar angsuran.

6. **Pertanyaan** : Apakah prinsip kehati-hatian dinilai sudah cukup dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah? Jika tidak, faktor apa yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seharusnya perlu ditingkatkan dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah?

Jawab : Cukup, kan sudah tertera di SOP, asal dijalankan, pasti akan dapat maksimal.

7. **Pertanyaan :** Bagaimana cara mengetahui perkembangan pembiayaan bermasalah untuk mengetahui tingkat keoptimalan penerapan prinsip kehati-hatian?

   Jawab : Dari laporan keuangan bagian kolek (kolektabilitas), kan sudah ada itu masing-masingnya dijelaskan.

8. **Pertanyaan :** Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, apakah BMT-Maslahah memiliki pengukuran (*assessment*) untuk menilai tingkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan?

   Jawab : Ada penilaiannya, Tajinan sendiri ada, dari Pusat juga ada.

9. **Pertanyaan :** Sebagai kesimpulan, dari poin 10 hingga 100, berapakah nilai yang pantas diberikan untuk menggambarkan tingkat keoptimalan penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah?

   Jawab : 100, tapi kadang ya kalau melenceng dari SOP tidak pantas sih dapat 100, mungkin hanya 85.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 9. Hasil Wawancara 5

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Affan selaku Teller pada Hari Sabtu, 16 Desember 2017 di kantor BMT-Maslahah Cabang Pembantu (Capem) Tajinan:

1. **Pertanyaan** : Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah?

   Jawab : Pembiayaan yang masa pembayarannya tidak sesuai jadwal pembayaran angsuran.

2. **Pertanyaan** : Analisis apa saja yang digunakan dalam pembiayaan sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian?

   Jawab : Pakai 5C.

3. **Pertanyaan** : Apakah penerapan prinsip kehati-hatian hanya terdapat pada tahap awal analisis pembiayaan saja? Jika tidak, dalam tahap manakah prinsip kehati-hatian kembali diterapkan dalam proses pembiayaan?

   Jawab : Ada monitoringnya, tapi sebenarnya yang paling penting hanya di tahap awal, karna kan itu penentuan bagaimana nanti pembiayaannya berjalan.

4. **Pertanyaan** : Apakah prinsip kehati-hatian tercantum dalam *Standard Operational Procedure* (SOP) BMT-Maslahah khususnya sektor pembiayaan?

   Jawab : Iya, sudah ada

5. **Pertanyaan** : Bagaimana dampak penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah?

   Jawab : Cukup efektif terutama untuk poin kemampuan dan agunan karena agunan itu bisa jadi pegangan agar orang yang pinjam itu hati-hati. Semisal pembiayaannya putus di tengah jalan, agunan kan gunanya untuk meng*cover* pembiayaan yang belum selesai tadi.

6. **Pertanyaan** : Apakah prinsip kehati-hatian dinilai sudah cukup dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah? Jika tidak, faktor apa yang seharusnya perlu ditingkatkan dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah?

   Jawab : Sudah cukup, apalagi jika diterapkan semaksimal mungkin.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. **Pertanyaan** : Bagaimana cara mengetahui perkembangan pembiayaan bermasalah untuk mengetahui tingkat keoptimalan penerapan prinsip kehati-hatian?

   Jawab : Dari laporan kolektabilitas.

8. **Pertanyaan** : Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, apakah BMT-Maslahah memiliki pengukuran (*assessment*) untuk menilai tingkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan?

   Jawab : Ada evaluasi khusus, biasanya dibahas siapa yang bermasalah, penanganannya sama sekaligus perbaikan analisis saat ada pengajuan pembiayaan.

9. **Pertanyaan** : Sebagai kesimpulan, dari poin 10 hingga 100, berapakah nilai yang pantas diberikan untuk menggambarkan tingkat keoptimalan penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah?

   Jawab : 85, karena tentunya masih ada yang melenceng dari SOP, harusnya bisa 100, tapi ya itu tadi, pasti ada yang tidak maksimal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 10. Hasil Wawancara 6

Hasil wawancara dengan Ibu Sofikyah selaku nasabah pembiayaan pada Hari Minggu, 15 April 2018 di kediaman subjek penelitian:

1. **Pertanyaan** : Sudah berapa kali Bapak/Ibu mengajukan pembiayaan di BMT-Maslahah Capem Tajinan?

   Jawab : Sudah hampir 5 kali kalau ngajuin di sana mbak.

2. **Pertanyaan** : Berapa besar pembiayaan yang pernah diajukan di BMT-Maslahah Capem Tajinan?

   Jawab : Nggak pernah ngajuin banyak-banyak, karna cuma buat tambahan modal, biasanya juga karena anak waktunya bayar sekolah. 2 kali pernah ngambil 2juta, yang lain 1juta'an.

3. **Pertanyaan** : Apakah dalam survey pembiayaan, Bapak/Ibu ditanyakan mengenai karakter? Jelaskan!

   Jawab : Nggak ditanya mbak kalau karakter, ya memang sudah kenal sama Mukhlis (AOA yang sedang menjabat), tetangga sendiri.

4. **Pertanyaan** : Apakah dalam survey pembiayaan, Bapak/Ibu ditanyakan mengenai kemampuan? Jelaskan!

   Jawab : Ditanyanya biasanya pendapatan suami, saya, sama biaya-biaya mbak. Pernah juga saya disuruh *ngasih tau* pembayaran rekening listrik sama air di bulan terakhir. Tapi cuma sekali, mungkin data sudah disimpan di sana jadi nggak ditanyain lagi.

5. **Pertanyaan** : Apakah dalam survey pembiayaan, Bapak/Ibu ditanyakan mengenai modal? Jelaskan!

   Jawab : Modal juga ditanyakan mbak biasanya, tapi ya cuma *ditanyain* berapa modal untuk usaha ini. Tapi yang pasti yang ngambil pinjaman di sana punya modal mbak, kebanyakan ambil pinjaman untuk tambahan modal *soalnya*.

6. **Pertanyaan** : Apakah dalam survey pembiayaan, Bapak/Ibu ditanyakan mengenai jaminan? Jelaskan!

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jawab : Kalau jaminan karena memang selalu pakai sepeda motor, biasanya ditelpon sama BMT-nya, suruh ke BMT sambil bawa motor, difoto-foto sama digesek gitu. Ya memang gitu ketentuannya di sana.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 11. Hasil Wawancara 7

Hasil wawancara dengan Bapak Mariyadi selaku nasabah pembiayaan pada Hari Minggu, 15 April 2018 di kediaman subjek penelitian:

7. **Pertanyaan** : Sudah berapa kali Bapak/Ibu mengajukan pembiayaan di BMT-Maslahah Capem Tajinan?

   Jawab : Saya baru 2 kali kalau minjem di sana mbak.

8. **Pertanyaan** : Berapa besar pembiayaan yang pernah diajukan di BMT-Maslahah Capem Tajinan?

   Jawab : Yang pertama ambil 5juta, yang kedua ambil 10juta tapi cuma cair 7juta saja.

9. **Pertanyaan** : Apakah dalam survey pembiayaan, Bapak/Ibu ditanyakan mengenai karakter? Jelaskan!

   Jawab : Kalau ditanya enggak mbak, tapi pasti sudah dinilai sendiri sama mereka. Ya *masa'* mau ditanya bapak karakternya bagaimana? Ya nggak mungkin. Paling sudah dinilai dari keseharian saya bagaimana, karyawan Tajinan semuanya saya kenal soalnya.

10. **Pertanyaan** : Apakah dalam survey pembiayaan, Bapak/Ibu ditanyakan mengenai kemampuan? Jelaskan!

    Jawab : Iya mbak, ditanyain pendapatannya, biaya-biaya sehari-hari, ditanyainnya itu sih, tapi lengkap sampai biaya sekolah anak juga.

11. **Pertanyaan** : Apakah dalam survey pembiayaan, Bapak/Ibu ditanyakan mengenai modal? Jelaskan!

    Jawab : Iya ditanyain juga mbak modal, usaha saya berapa modal yang saya keluarkan, cuma ditanya itu sih tapi kalau modal.

12. **Pertanyaan** : Apakah dalam survey pembiayaan, Bapak/Ibu ditanyakan mengenai jaminan? Jelaskan!

    Jawab : Iya, jaminan yang pertama kan pakai sepeda motor. Kalau di sana ada 1 hari kitanya ditelpon suruh ke kantor sama bawa motornya, nah itu nanti difoto-foto sama digesek mesin katanya, saya nunggu di dalam kantor biasanya. Kalau jaminan yang kedua saya pakai tanah, itu juga disurvey,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ditanyain tanahnya dipakai apa, ada hasilnya apa enggak difoto-foto juga. Yang jelas, jaminan pasti disurvey.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 12. Dokumentasi Penelitian

Wawancara bersama Kepala Cabang Pembantu

Wawancara bersama *Account Officer* Analisis dan Survei

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara bersama *Account Officer* Penagihan

Wawancara bersama *Teller*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KOPERASI
BMT-MASLAHAH
syariah mengutamakan berkah

Nomor : 055/BMT-MAS/III/2018
Perihal : **Jawaban Permohonan Ijin Penelitian**
Lampiran : —

Kepada Yang Terhormat,
Up. Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Merujuk Surat Permohonan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, tertanggal 27 Nopember 2017, Nomor Un.3.5/TL.00/2206/2017, perihal Permohonan Ijin Tempat Penelitian dengan data mahasiswa/i sebagai berikut ;

Nama	: Indah Rachmadani
NIM	: 14540010
Jurusan	: Perbankan Syariah (S1)
Judul	: Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Maslahah Kantor Cabang Pembantu Tajinan

Maka bersamaan surat ini kami menerima permohonan tersebut, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah berlaku

Demikian surat jawaban ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pasuruan, 06 Maret 2018
Direktur Personalia,

Abd. Hamid Sanusi

Kantor Pusat Jl. Raya Sidogiri No. 10 Sidogiri Kraton Pasuruan 67151
Telp. 0343 419273, 4935381 Faks. 0343 414734 Email bmt.maslahah@gmail.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG